

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA
YANG ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI**

*(Studi Kasus di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan
Kangkung Kabupaten Kendal)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MUHAMAD KHABIB IDRIS

1702016121

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Husein Sastranegara (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 1 (satu) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Muhamad Khabib Idris

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Khabib Idris
NIM : 1702016121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA YANG
ISTRI BEKERJA KE LUAR NEGERI (Studi Kasus di Desa
Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupatèn
Kendal).**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing I

Muhammad Shoim S.Ag, M.H.
NIP:197111012006041003

Pembimbing II

Najjichah, M.H.
NIP:199103172019032019




PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Muhamad Khabib Idris
NIM :1702016121
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keluarga yang Istri
Bekerja ke Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Karangmalang
Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal)


telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude /
baik / cukup, pada tanggal : 03 April 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2023/2024

Semarang, 03 April 2023

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Naisichah, M.H.
NIP 199103172019032019


Penguji

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP 196703211993031005

Penguji

Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.
NIP 198811162019031009

Pembimbing I

Muhammad Shohim, S.Ag., M.H.
NIP 197111012006041003

Pembimbing II

Naisichah, M.H.
NIP 199103172019032019

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

(QS. Ar-Rum ayat 21).¹

¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019), 585.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Masyhuri dan Ibu Rhodiyatun yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah mendoakan, memberi nasihat dan mensupport penulis dalam meraih mimpi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan kasih sayang kepada beliau berdua.
2. Kepada Adiku, Nihal Nazilatur Rizqi yang selalu memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan kuliah di UIN Walisongo Semarang.
3. Kepada Guru dan Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya semua memiliki makna, karenanya kusampaikan rasa terimakasih dan kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk segala ketulusan kalian semua, semoga kalian selalu dalam pelukan kasih sayangnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali, informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 April 2023

Deklarator,



Muhamad Khabib Idris

NIM:1702016121

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “h”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena dimana istri menjadi sosok pencari nafkah utama sebagai TKW ke luar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Dimana yang seharusnya bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama yaitu suami. Hal tersebut di karenakan suami dengan mata pencahariaanya kurang mampu untuk mencukupi semua kebutuhan tersebut seorang diri. Oleh sebab itu istri bekerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah sebagai TKW ke luar negeri. Keadaan tersebut membuat kondisi rumah tangga kurang ideal. Karena suami dan istri harus berjauhan, pekerjaan didalam rumah tangga yang seharusnya dilaksanakan berdua, kini harus harus dilakukan hanya seorang saja. Hal tersebut tentunya banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh masing-masing pasangan. Bagaimana tinjauan hukum Islam perspektif fiqh *mubādalah* terhadap keluarga yang istri bekerja keluar negeri.

Fenomena diatas munculkan pertanyaan penting untuk mengetahui 1). Bagaimana pemahaman konsep keluarga *sakīnah* pada istri yang bekerja di luar negeri. 2). Bagaimana praktik keluarga yang istri bekerja keluar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal perspektif Fiqh *Mubādalah*. Sekaligus mengetahui tujuan penelitian 1). Mengetahui pemahaman konsep keluarga *sakīnah* yang istri bekerja di luar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. 2). Mengetahui bagaimana praktik keluarga yang istri bekerja di luar negeri perspektif *mubādalah* di desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Penulis menggunakan metode wawancara secara langsung kepada 5 pasangan keluarga. Wawancara langsung dilakukan untuk mendapatkan data dari suami di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal dan melalui WhatsApp untuk mendapatkan data dari istri yang berada di luar negeri. Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini tentang pemahaman konsep keluarga yang ada di Desa Karangmalang Wetan yaitu bahwa sesungguhnya mereka mengetahui makna keluarga *sakīnah* dan mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu keluarga yang bisa menciptakan rasa tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang, dan mempunyai iman serta semangat dalam beragama. Selain itu mereka mempunyai konsep keluarga yang mereka dambakan, yaitu keluarga yang komplit atau utuh dalam satu atap rumah tangga, karena apabila mereka satu rumah, maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan keluarga *sakīnah* sebagaimana yang mereka sebutkan. Sedangkan dalam praktik lima konsep keluarga *sakinah mubādalah*, hanya tiga keluarga yang menerapkan kelima indikator, karena sisanya masih kurang terbuka antara suami maupun istri.

Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita (TKW), Praktik Keluarga *sakīnah*, *Mubādalah*.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon where the wife is the main breadwinner as a migrant worker abroad in Karangmalang Wetan Village, Kungkung District, Kendal Regency. Where should be responsible as the main breadwinner that is the husband. This is because the husband with his livelihood is less able to meet all these needs alone. Therefore, the wife works to help her husband earn a living as a migrant worker abroad. This situation makes household conditions less than ideal. Because husband and wife have to be far apart, work in the household that should be done together, now has to be done by only one person. This is of course a lot of adjustments that must be made by each partner. What is the review of Islamic law from the perspective of fiqh *mubādalah* on families whose wives work abroad.

The above phenomenon raises important questions to know 1). How is the understanding of the concept of a *sakīnah* family for wives who work abroad. 2). How is the practice of families whose wives work abroad in Karangmalang Wetan Village, Kungkung District, Kendal Regency from the perspective of Fiqh *Mubādalah*. At the same time knowing the research objectives 1). Knowing the understanding of the concept of a *sakīnah* family whose wife works abroad in Karangmalang Wetan Village, Kungkung District, Kendal Regency. 2). Knowing how the practice of families whose wives work abroad from the perspective of *mubādalah* in the village of Karangmalang Wetan, Kungkung District, Kendal Regency.

The type of research used is qualitative research using an empirical normative approach. The author uses the method of direct interviews to 5 family couples. Direct interviews were conducted to obtain data from husbands in Karangmalang Wetan

Village, Kangkung District, Kendal Regency and via WhatsApp to obtain data from wives who are abroad. From the data that has been obtained then analyzed using descriptive analysis techniques.

The conclusion from this study regarding the understanding of the concept of family in Karangmalang Wetan Village is that in fact they know the meaning of a *sakīnah* family and have the same aims and objectives, namely a family that can create a sense of calm, serene, harmonious, happy, full of love and affection, and have faith and enthusiasm in religion. In addition, they have the concept of a family that they desire, namely a complete or whole family under one household roof, because if they are in the same house, it will be easy for them to realize the *sakinah* family as they say. Whereas in the practice of the five *sakinah mubādalah* family concepts, only three families apply the five indicators, because the rest are still not open enough between husband and wife.

Keywords: Female Workers (TKW), *Sakīnah* Family Practices, *Mubādalah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “Konsep *Sakīnah* Dalam Keluarga Yang Istri Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal)”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yakni Dinnul Islam. Dan Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Aamiin

Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I sekaligus Wali Dosen dan Ibu Najicha, M.H selaku dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Faklutas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis, kedua orang tua Bapak, ibuk, dan adek penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar PMII Rayon Syariah, terkhusus angkatan Gamananta 2017 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
7. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 terkhusus Keluarga Besar HK Ceria 2017 yang telah kebersamai penulis dari awal sampai di penghujung masa kuliah saat ini.
8. Teman-teman KKN DR 57 posko 55 yang saya cintai.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang penulis cintai dan sayangi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang, 5 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhamad Khabib Idris', written in a cursive style.

Muhamad Khabib Idris
NIM: 1702016121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KELUARGA SAKINAH DAN LIMA PILAR KELUARGA SAKINAH MUBADALAH

- A. Konsep Keluarga Sakinah 20
 - 1. Pengertian dan Fungsi Keluarga Sakinah 20
 - 2. Keluarga Sakinah 23
 - 3. Indikator Keluarga Sakinah Perspektif Fiqh Mubadalah 26
- B. Hak dan Kewajiban Suami Istri 42
 - 1. Hak Bersama Suami Istri 44
 - 2. Kewajiban Suami dan Hak Istri 45
 - 3. Kewajiban Istri dan Hak Suami 51
- C. Tenaga Kerja Wanita 53
 - 1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW) 53
 - 2. Pandangan Islam Terhadap Tenaga Kerja Wanita... 56

BAB III PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA PADA KELUARGA YANG ISTRI BEKERJA KELUAR NEGERI DI DESA KARANGMALANG WETAN

- A. Gambaran Umum Desa 59
- B. Deskripsi Keluarga dan Faktor Bekerja Keluar Negeri.. 66
- C. Praktik dan Kondisi Keluarga yang Istri Bekerja di Luar Negeri 72

BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF LIMA PILAR KONSEP KELUARGA SAKINAH MUBADALAH

- A. Analisis Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga Yang Istri Bekerja di Luar Negeri di Desa Karangmalang Wetan 105
- B. Analisis Praktik Keluarga Yang Istri Bekerja di Luar Negeri Perspektif Lima Pilar Konsep Keluarga Sakinah Mubadalah Di Desa Karangmalang Wetan..... 111

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 125
- B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya, dalam arti bahwa manusia tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan fitrah saling berpasangan. Laki-laki membutuhkan perempuan dan sebaliknya perempuan juga membutuhkan laki-laki, untuk melanjutkan keberlangsungan hidup yang dapat memberikan keturunan, maka dianjurkan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, untuk menjalani kehidupan bersama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturan syariat Islam.²

Keluarga yang baik dalam pandangan Islam disebut dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah ditandai dengan adanya kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, dimana kekuatan kasih sayang tersebut dibangun atas dasar prinsip dan unsur saling membantu dan melengkapi dalam urusan berumah tangga. Dengan adanya prinsip dan unsur-unsur tersebut dalam keluarga maka terciptalah hubungan keluarga yang harmonis, nyaman dan penuh dengan rasa kasih sayang

² Moh Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 473.

sehingga dalam membina rumah tangga mendapatkan ketenangan dan ketentraman maupun kebahagiaan yaitu *sakīnah, mawaddah warrahmah*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Pembentukan keluarga sakinah menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku karangannya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah* yaitu keluarga yang apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri berlandaskan pada tiga hal yaitu hubungan yang baik, nafkah (harta) dan pemenuhan kebutuhan seks. Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami seperti dalam QS. an-Nisa' ayat 34, bahwa suami diberi amanat tanggung jawab untuk menafkahi istrinya.⁴ Namun sangat memungkinkan apabila peran suami mencari nafkah digantikan istri karena banyak sebab diantaranya suami yang sedang sakit, suami belum memiliki pekerjaan, suami ikut membantu pekerjaan istri atau bahkan harta yang dihasilkan dari istri lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mubādalah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan, bagaimana sebuah teks Al Qur'an mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.⁵ Dimana laki-laki dan perempuan

³ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 64.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 370.

⁵ Abdul Kodir, *Qiraah Muadalah*, 60.

sama sama makhluk Allah yang mempunyai kekurangan dan kelebihan tersendiri. Dan ketika kelebihan dan kekurangan itu ada dalam sebuah keluarga dalam bentuk ekonomi, maka salah satu diantara pasangan suami istri yang memiliki kesempatan atau kemampuan lebih dalam mencari nafkah, maka salah satu dari mereka itu wajib menafkahi keluarganya.⁶

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang mulai maju dalam perekonomiannya dengan adanya Kawasan Industri Kendal (KIK), namun hal tersebut belum bisa mengakomodir khususnya perekonomian masyarakat desa dan jauh dari kawasan Industri, sebagaimana yang dialami oleh masyarakat desa Karangmalang Wetan yang masih memilih menjadi TKI di luar negeri, sehingga kabupaten Kendal termasuk salah satu penyumbang tenaga imigran terbanyak ke 5 di Indonesia.⁷ Desa Karangmalang Wetan berada di pesisir pantai utara, walaupun terdapat di pesisir karena tidak terdapat TPI (Tempat pelelangan ikan) masyarakat kurang memaksimalkan kekayaan laut sehingga masyarakat desa mengandalkan hasil dari pertanian, namun dengan hasil yang dirasa kurang dan tidak menentu untuk

⁶ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Persepektif Qira’ah Mubadalah: Studi di dusun Jajar Kebon Gondong Pasuruan”, Skripsi Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang (Malang, 2021), 12. Tidak dipublikasikan

⁷ Kurniawan Eka Mulyana, ‘10 Daerah Pengirim Tenaga Kerja Indonesia Terbanyak Sepanjang 2021, Indramayu Teratas’, *www.kompas.com*, 2022 <https://www.kompas.tv/article/267724/10-daerah-pengirim-tenaga-kerja-indonesia-terbanyak-sepanjang-2021-indramayu-teratas>. diakses pukul 20 November 2022.

memenuhi kebutuhan sehari-hari maka banyak dari masyarakat desa ini memilih bekerja sebagai buruh diluar kota maupun luar negeri (TKI), tanpa disadari hal ini lambat laun fenomena ini menjadi sebuah budaya tersendiri oleh masyarakat desa ini.⁸

Fenomena istri menjadi TKW diluar negeri ini menjadi budaya yang masif yang tidak memandang status pendidikan, gender dan usia. Banyak faktor yang melatar belaknginya seperti tidak adanya pekerjaan tetap, hasil pertanian yang tidak menentu, mengingat harga kebutuhan hidup terus naik. Dengan kekurangan ini, banyak dari masyarakat di desa yang tidak memiliki banyak modal untuk berwirausaha, dengan modal yang pas-pasan mereka memilih menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, karena untuk menjadi TKW tidak menuntut mereka untuk mempunyai keahlian dan keterampilan tinggi menjadikan pilihan untuk bekerja diluar negeri adalah suatu solusi yang sangat efektif.⁹ Karena gaji yang cukup besar mereka rela meninggalkan keluarganya demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan tujuan membantu kesejahteraan keluarga, memperbaiki taraf hidup keluarganya dan berharap menjadi lebih baik lagi.¹⁰

⁸ Muhamad Shodiq, Kepala Desa, Wawancara, Kantor Kelurahan. pada 25 Januari 2023. Pukul 10.20.

⁹ Ghinajar Akhmad Syamsudin, 'Dampak Pola Asuh Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Kepribadian Remaja', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, (2017), 220.

¹⁰ Muhamad Shodiq, Wawancara. Kepala Desa, Kantor Kelurahan. pada 25 Januari 2023. Pukul 10.20.

Meskipun masih banyak masyarakat yang menyangkal, tetapi keberadaan situasi keluarga seperti ini tidak dapat dipungkiri dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, posisi suami sebagai kepala rumah tangga sudah tidak lagi relevan. Semestinya, keberadaan dan penetapan kepala keluarga diserahkan ke masing-masing keluarga. Selain itu, interaksi antar-anggota keluarga sekarang ini kurang cair sehingga peran tradisional antara orang tua dan anak ataupun antara suami dan istri sudah mulai luntur dengan kesetaraan posisi untuk semua anggota keluarga.¹¹

Peran istri sebagai pencari nafkah keluarga ini masih menjadi perdebatan antar masyarakat. Problematika yang terjadi bisa berasal dari dalam keluarga itu sendiri maupun luar. Problematika yang berasal dari dalam ialah bagaimana cara mereka berkomunikasi dan cara menentukan persoalan keluarga, bagaimana nasib tumbuh kembangnya anaknya, bagaimana mereka memenuhi hasrat seksualnya dan masih banyak lagi. Sedangkan problematika dari luar salah satunya ialah bagaimana suami dalam menjalankan kegiatan sosial sementara istri bekerja di luar negeri, mestinya akan ada banyak omongan seakan suami tidak becus mencari nafkah. Dampak tersebut juga menjadikan beberapa suami yang istrinya bekerja menopang ekonomi keluarga kurang siap mental dalam artian enggan bertemu dengan warga kecuali dalam kondisi mendesak.

¹¹Amorisa Wiratri, 'Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13.1 (2018), 16.

Problematika tersebut, menarik bagi penulis untuk mengetahui dan meneliti Bagaimana konsep sakinah dalam keluarga yang istri bekerja di luar negeri di Desa Karangmalang Wetan Kec. Kangkung Kab. Kendal. Bentuk keluarga yang bagaimana yang menurut mereka sakinah dan membuat mereka nyaman, tentram serta bahagia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman konsep keluarga *sakīnah* pada keluarga yang istri bekerja di luar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ?
2. Bagaimana praktik keluarga yang istri bekerja diluar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal perspektif 5 pilar konsep Keluarga *sakīnah Mubādalah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman konsep keluarga *sakīnah* yang istri bekerja keluar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik keluarga yang istri bekerja di luar negeri perspektif 5 pilar konsep Keluarga *sakīnah Mubādalah* di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat oleh penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagi salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi informasi bagi masyarakat, terkait dengan praktik konsep keluarga sakinah pada keluarga yang istri bekerja di luar negeri.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.

Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan serupa, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ryan Andhika Putra, Nurul Qomariah, dan Sayidah Aulia'ul Haque, berjudul "Dinamika Psikologis Seorang Suami Yang Di Tinggal Istri Menjadi TKW". Dalam kajiannya penyesuaian diri masing-masing suami berbeda bergantung dari diijinkan atau tidaknya istri untuk pergi mencari nafkah menjadi TKW serta pengaruh

penerimaan anak, keluarga, dan lingkungan sekitar yang juga membantu dalam mengatasi masalah dan mengurus rumah tangga. Tidak dapat dipengaruhi bahwa perekonomian dan keinginan menjadi keluarga yang lebih baik menjadi penyebab istri untuk menjadi TKW.¹²

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Asman, berjudul “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam”. Menyimpulkan bahwa keluarga sakinah dalam Islam adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.¹³

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz, berjudul “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)”. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa, Upaya membentuk keluarga sejahtera harmonis dapat dibangun melalui kemitraan gender (gender partnership) yang setara dan berkeadilan antara suami dan istri serta anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam melakukan semua fungsi keluarga melalui pembagian peran dan kerja, baik dalam ranah publik, domestic maupun sosial kemasyarakatan. Melalui kemitraan dan relasi gender yang

¹² Ryan Andhika Putra, “Dinamika Psikologis Seorang Suami Yang Di Tinggal Istri Menjadi TKW”, *Sukma Jurnal Penelitian Psikologi* Juni 2020, Vol. 1, No. 01, 67-72.

¹³ Asman, ‘Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam’, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 99–118.

harmonis dalam keluarga, maka dapat terwujud kesejahteraan keluarga yang berkesetaraan dan berkeadilan gender.¹⁴

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yulianti Ratnasari, berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al Ghozali”. Dalam penelitian konsep keluarga sakinah menurut Al Ghozali adalah dilandasinya niat sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keluarga Sakinah yang didasari ketaqwaan, kesabaran, serta bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, selain itu suami dan istri harus paham akan hak dan kewajiban masing-masing, saling menghormati yang kemudian diterapkan sebagai pedoman untuk membangun keluarga Sakinah baik lahir maupun batin.¹⁵

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizqi Dwipandayani, berjudul “Makna Keluarga Sakinah Dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang)”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kesejahteraan sosial adalah pemicu utama bagi istri untuk menjadi TKW tak hanya di kota Malang namun di seluruh Indonesia. Hasil pertanian yang tidak menentu, menjadikan para ibu rumah tangga menganggap menjadi TKW adalah suatu cara yang tepat untuk memperbaiki taraf kesejahteraan bagi keluarganya

¹⁴Abdul Aziz, ‘Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)’, *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak*, 12.2 (2017), 27–38.

¹⁵Yulianti Ratnasari, ‘Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali’, 2018, 20.

dengan mencari nafkah tambahan sebanyak-banyaknya. Tentunya keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung memiliki permasalahan yang lebih kompleks dan beban moral yang lebih berat pula dalam menjaga keutuhan keluarga dalam hidup bermasyarakat. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya cita-cita keluarga sakinah.¹⁶

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Bahrul Ulum, berjudul “Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bejaten Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suami yang mempunyai peran ganda dalam keluarga akibat istri menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri menyebabkan dampak positif dan negatif, dampak tersebut tidak akan seimbang apabila peran suami sebagai kepala keluarga tidak bijak dalam mengambil keputusan maka keluarga ini tidak bisa terwujud keluarga Sakinah yang didambakan.¹⁷

¹⁶ Rizqi Dwipandayani, “Makna Keluarga Sakinah Dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang)”, Malang: FakultasSyari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

¹⁷ Muhamad Bahrul Ulum, “Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bejaten, Pabelan, Kabupaten Semarang). Salatiga: Fakultas Syariah, 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari peneliti. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif.¹⁹

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 23.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh adalah melalui objek data *primer* dan *sekunder*. Data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian berupa wawancara dan *observasi*. Sedangkan sumber data *sekunder*, adalah bahan hukum yang digunakan dalam menjelaskan data hukum primer diatas yang mana berkaitan dengan hokum perkawinan Islam yang meliputi literatur-literatur yang terkait dengan perkawinan islam seperti buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.²¹

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatife empiris*, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:²²

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

²¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 117-118.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer adalah sumber data utama, dalam skripsi ini sumber data primer yaitu wawancara yang berdasarkan data dan fakta lapangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya.

Berikut data yang akan digunakan peneliti:

- 1) Buku yang menjelaskan tentang 5 Pilar Keluarga Sakinah yaitu buku *Qirā'ah Mubādalah, Manual Mubādalah, Fiqh Munakahat*.
- 2) Jurnal yang menjelaskan tentang nafkah diantaranya Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, *Qirā'ah Mubādalah*.
- 3) Penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan.
- 4) Sumber hukum yang berkaitan yaitu Undang-Undang Dasar Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik, apabila

dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu dengan cara wawancara dan kuesioner.²³ Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat, mengamati fenomena yang muncul dalam tempat penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Peneliti mengikuti aktifitas objek yang akan diteliti baik secara langsung ataupun dari beberapa informasi yang diperoleh masyarakat sekitar ataupun perangkat desa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan guna memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tujuan ini bermacam-macam seperti seorang wartawan untuk memperoleh sebuah berita salah satunya dengan cara melakukan sebuah wawancara.²⁴ Wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang praktik keluarga yang istri bekerja di luar negeri (TKW), metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 95.

masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah di siapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara, dalam hal ini ini yang menjadi target wawancara adalah, kepala desa, dan 5 keluarga yaitu suami dan istri di Desa Karangmalang Wetan, Kangkung, Kendal.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku serta foto-foto kegiatan.²⁵

Metode dokumentasi berfungsi sebagai metode pelengkap yang sangat penting dalam penelitian, terutama untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan gambaran umum daerah penelitian, yaitu Desa Karangmalang wetan yang meliputi: letak, monografi, demografi, kondisisosial, ekonomi, budaya dan keagamaan serta struktur organisasi pemerintahan.

4. Analisa Data

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam juga, sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2000), 206.

analisis data, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.²⁶ Antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (field notes) jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih rinci dan jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian data

Data hasil reduksi kemudian disajikan secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak dipahami dan dimengerti persoalannya. Penyajian data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 247.

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

Untuk member gambaran yang jelas agar lebih mudah membaca dan menelusuri uraian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini memuat halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar dan halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama

Bagian ini memuat:

BAB I, merupakan pembahasan alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka untuk melanjutkan kepembahasan bab-bab berikutnya.

BAB II, membahas tentang keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, *mubādalah*, dan TKW.

BAB III, membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu gambaran secara umum Desa Karangmalang Wetan, profil keluarga dan praktik keluarga yang istri bekerja di luar negeri, Bab ini menjadi dasar dalam menganalisa terhadap peran suami maupun dalam memahami keluarga sakinah apakah sesuai dengan perspektif lima pilar konsep keluarga sakinah *mubādalah*.

BAB IV, membahas analisis tentang pemahaman konsep keluarga sakinah dan bagaimana praktik keluarga yang istri bekerja di luar negeri di desa Karangmalang Wetan perspektif 5 pilar konsep keluarga sakinah *mubādalah*

BAB V, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini memuat halaman: daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

KELURGA SAKINAH DAN LIMA PILAR KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF *MUBĀDALAH*

A. KONSEP KELUARGA SAKINAH

1. Pengertian dan Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Kualitas jasmani, rohani, kecerdasan intelektual setiap individu dalam keluarga dapat mempengaruhi kualitas bangunan keluarga.²⁷ Dengan begitu, keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, dengan tujuan untuk membangun rumah tangga. Dalam keluarga ini terjadi saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peranan-peranan sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya bangunan keluarga dimaksud dapat dikatakan merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.

²⁷ YUSDANI dan MUNTOHA, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan KAUKABA: 2013), 12.

Menciptakan keluarga sejahtera itu tidak terlepas dari usaha anggota keluarga untuk mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga bercirikan kemandirian keluarga dan ketahanan keluarga. Pengembangan keluarga yang berkualitas dan sejahtera ini ditunjukkan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi keluarga secara optimal. Menurut Soelaiman fungsi keluarga adalah sebagai berikut.²⁸

- a. Fungsi Edukasi. Adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya, serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya.
- b. Fungsi Sosialisasi. Orang tua dan keluarga dalam melaksanakan sosialisasi ini mempunyai kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial, yang meliputi penerangan, penyaringan dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan di tangkap bahasanya oleh anak.
- c. Fungsi Afeksi atau perasaan. Anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan komunikasi. Kehangatan yang terpancar dari aktivitas gerakan, ucapan mimik serta perbuatan orang tua sangat

²⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penagngan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 5.

- penting dalam pelaksanaan pendidikan dalam keluarga.
- d. Fungsi Religius. Keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja, tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah mencari ridho-Nya.
 - e. Fungsi Ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelajaran serta pemanfaatannya.
 - f. Fungsi Rekreatif. Fungsi rekreatif dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria agar dapat dinikmati dengan tenang, damai dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga.
 - g. Fungsi Biologis. Yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk didalamnya kehidupan seksual.²⁹

²⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga*, 6.

2. Keluarga Sakinah

Keluarga *sakinah* merupakan sebuah konsep yang bersumber dari ayat Al-Qur'an. Sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Qur'an bagi orang yang memeluk agama Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin yang berfungsi sebagai (*tibyānan likulli syai*) yaitu petunjuk, obat, wujud kasih sayang Tuhan, dan penjelasan tentang berbagai hal.³⁰

Keluarga *sakinah* merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang berfungsi untuk menerangkan kata keluarga. Kata sakinah adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan demikian keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik dan sejahtera lahir maupun batin.³¹

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan masyarakat yang selaras. Allah SWT berfirman dalam QS. ar-Rum ayat 21:

³⁰ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), 116.

³¹ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis 2004), 6.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²

Berdasarkan ayat diatas, terdapat, tiga kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Sakīnah merupakan kata kunci yang amat penting, dimana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT.³³

Terciptanya *sakīnah*, yang berarti ketenangan dan ketentraman. Setiap pasangan suami istri yang

³² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. 585.

³³ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 46-47.

menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketrentaman, dan kenyamanan. Harapan ini dapat menjadikan rumah tangga sebagai surga bagi para penghuninya, baik secara lahir maupun secara batin. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami istri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, hanya dengan pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.³⁴

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih dari itu, *mawaddah* terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”.³⁵ *Mawaddah* adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.

Ayat di atas menjadi pedoman dalam mencapai keluarga sakinah yaitu adanya ketentraman, ketenangan, kedamaian dan penuh dengan cinta yang

³⁴ YUSDANI dan MUNTOHA, *Keluarga Masalah*, (Yogyakarta: PSI UII dan KAUKABA: 2013), 178.

³⁵ M. QURAISH SHIHAB, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007, 88.

dirasakan oleh setiap anggota keluarga.³⁶ Keluarga sakinah berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahklaq mulia.³⁷

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. *Rahmah*, ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia memperlakukan terbaik untuk dirinya.³⁸ Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing, suami dan istri, akan sungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah yang menghiasi jiwa seseorang mampu membendung keinginan dan kebutuhan yang berpotensi menyakitkan pasangan. Ketahuilah bahwa kasih disuburkan dengan kesadaran bahwa tak seorang pun yang sempurna. Manusia sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Kekurangan yang dimiliki oleh istri boleh jadi dimiliki juga oleh suami dalam bentuk lain.

³⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 89.

³⁷ Departemen Agama, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, 2011), 23.

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*. 46-47.

Kesalahan yang dilakukan oleh suami dapat juga dilakukan oleh istri dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih parah. Kesadaran demikianlah yang dapat memelihara dan menyuburkan kasih. Tetapi kalau kasih pun putus, jangan putuskan perkawinan, karena ada amanah yang harus di perhatikan.³⁹

Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan yang tenang, bahagia dan tentram. Suami membagi kebahagiaan kepada istri juga sebaliknya. Keduanya saling memenuhi satu sama lainnya. Orang tua wajib mendidik anak-anaknya dengan baik agar menjadi anak yang berguna di masyarakat. Selain itu orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan suatu kebaikan.

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang menciptakan keluarga harmonis, yakni anggota keluarga bisa bekerjasama sebagai sebuah tim, satu sama lain saling menghargai, saling menghormati, saling memerlukan, dan saling mencintai. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus berjalan seimbang.

³⁹ *Ibid.*, 48.

3. Indikator Keluarga Sakinah Perspektif Fiqh *Mubādalah*

a. Pengertian *Mubādalah*

Istilah *Mubādalah* dikenalkan pertama kali oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang lektor, peneliti, sekaligus aktifis gender asal Cirebon. Awalnya, *mubādalah* adalah hasil refleksi Faqih dari perkumpulannya dengan beragam organisasi keperempuanan, yang kemudian dimuat dalam Swara Fahima secara gradual. Begitu juga, ia menuangkannya pada buku yang berjudul “*Manba’ al-Sa’adah*”, dengan istilah *Maḥmūm al-tabaaduli* (paham ketersalingan). Hingga kemudian, *mubādalah* sempurna menjadi sebuah metode tafsir ayat-ayat gender, dalam buku “*Qirā’ah Mubādalah*” yang telah dirilis pada awal 2019.⁴⁰

Mubādalah dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam sebuah relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, dan prinsip timbal-balik atau saling berbalasan. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat, majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas. *Mubādalah* juga merupakan cara pandang dan nilai tentang kesalingan, tolong-menolong, dan kerjasama yang

⁴⁰ Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah*, 613.

harus dibangun setiap individu bersama individu-individu lain dalam sebuah komunitas kecil maupun besar, baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat yang lebih luas.⁴¹ Namun dalam buku “*Qirā’ah Mubādalāh*” ini relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik.

Mubādalāh dalam konteks ini merupakan cara pandang dan sikap untuk saling menghormati satu sama lain, karena keduanya adalah manusia yang bermartabat, saling kerjasama dan tolong menolong. Juga merupakan alternatif dari cara pandang dan sikap sebuah relasi, dimana yang satu merasa lebih baik dan lebih utama, yang kemudian membuka segala bentuk penguasaan dan kekerasan. *Mubādalāh* adalah alternatif dari relasi yang bersifat *hegemonic* (dominasi atau kekuasaan) ke relasi berkarakter *partnership*.⁴²

Dalam situasi yang masih timpang dan diskriminatif terhadap perempuan, perspektif kesalingan bisa saja menuntut agar ruang publik dibuka lebih lebar lagi bagi perempuan, dan laki-laki didorong untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam ranah domestik. Ini untuk memastikan

⁴¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Manual Mubadalāh: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesilangan dalam Isu Gender dan Islam*, (Yogyakarta: Anom Pustaka 2019), 30.

⁴² Abdul Kodir, *Manual Mubadalāh*, 31.

penghormatan kemanusiaan yang utuh, bagi laki-laki dan perempuan, benar-benar nyata hadir dalam dua ranah tersebut. Tentu saja ketika perempuan diberi kesempatan lebih di ranah publik, atau bahkan didorong untuk itu, maka struktur sosial juga harus mendukung dan mengapresiasi. Fasilitas-fasilitas umum juga harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, ketika mereka berada di ruang publik. Sebagaimana juga ranah domestik, atau rumah, juga harus nyaman untuk laki-laki. Maka dari itu, ranah domestik maupun publik, harus menjadi tanggung-jawab bersama, juga harus membuat nyaman, serta memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan perempuan dan laki-laki.⁴³

b. *Mubādalāh* dalam Membentuk Keluarga *Sakīnah*

Mubādalāh dalam membentuk keluarga sakinah adalah relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama. Perspektif kesalingan dalam relasi dua pihak, mengakar pada tauhid sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan kemanusiaan. Dengan ini dua pihak dalam relasi yaitu pasangan suami istri, harus bersikap memanusiaikan, tidak

⁴³ *Ibid*, 38.

mengdiskreditkan, tidak menganggap rendah, dan tidak menghegemoni, serta tidak melakukan kekerasan dan segala bentuk kezaliman pada keluarga.⁴⁴

Pekerjaan domestik merupakan tanggung jawab bersama oleh suami istri. Setiap dari keduanya bisa fleksibilitas, saling pengertian, saling melengkapi dan saling memperkuat dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Penafsiran ini merupakan prinsip *mubādalah* mengenai anak dan rumah tangga adalah tugas dan amanah bersama.⁴⁵

Secara nyata, ketika seorang istri bersedia untuk mencari nafkah, maka seorang suami harus siap mengemban tanggung jawab pekerjaan rumah. Sehingga, tanggung jawab rumah tangga agar dirasakan bersama, sebagaimana tanggung jawab nafkah juga dipikul bersama dalam keluarga sesuai kemampuan dan keahlian.

Kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat harus dicapai secara bersama yaitu suami dan istri, hal ini diibaratkan sebagai visi bersama, maka diperlukan pilar-pilar penyangga agar sebuah keluarga tetap utuh dan lestari. Dalam Al Qur'an

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 374-375.

terdapat lima hal yang mengarah pada pentingnya, kesalingan, kemitraan, dan kerja sama yaitu:⁴⁶

1) Komitmen

Perjanjian atau perjanjian yang kokoh dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh dua pihak yakni antara suami dan istri harus berjalan dengan baik. Perjanjian atau komitmen ini berarti kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dan disatukan dalam akad. Mereka berdualah yang saling berjanji, bersepakat dan berkomitmen untuk hidup bersama berumah tangga untuk mewujudkan *sakīnah, mawaddah, warrahmah*.

Karena janji dan komitmen yang saling bertimbang balik. Maka kedua belah pihak harus saling menjaga, mengingat dan memelihara kekokohan keluarga *mistāqan ghalīzan*.⁴⁷ sebagaimana QS. an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۖ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ

بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلَیْظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami

⁴⁶ *Ibid.*, 343.

⁴⁷ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 345.

istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?''.⁴⁸

Menurut Imam Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti dalam tafsir “*Jalālain*” menyebut *mīstāq* sebagai taukid, artinya menekankan atau penegasan dari sebuah janji, janji adalah Komitmen, yaitu lebih dari sekedar janji. Sedangkan *ghalīzan* berasal dari kata *ghīlzh* yang artinya kuat, berat, tegas dan kokoh

2) Berpasangan (*zawj*)

Suami istri adalah pasangan bagi satu sama lainnya. Layaknya sebagai pasangan, maka keluarga semestinya mempunyai sikap yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebagai pasangan, sang istri melengkapi keberadaan sang suami, begitu juga suami melengkapi keberadaan istri. Dalam masyarakat jawa dikenal dengan istilah “garwo” (sigaraning nyowo-separuh nyawa/jiwa), yaitu sebuah filosofi bahasa untuk

⁴⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. 120.

⁴⁹ Abi Abdul Jabbar, ‘Al-Quran Sebut Pernikahan Sebagai “Mitsaqan Ghalizhon”, Apa Maksudnya?’, *madaninews.id*, 2020 <https://www.madaninews.id/12336/al-quran-sebut-pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalizhon-apa-maksudnya.html> di akses 10 Maret 2023.

menggambarkan bahwa istri adalah belahan jiwa suami, dan suami belahan jiwa istri.⁵⁰ Al-Qur'an juga sangat indah dalam menggambarkan pasangan suami istri dengan menggunakan bahasa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. QS. al-Baqarah ayat 187.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَاشَرُوهُنَّ وَابْتَغَوْا مَا كَتَبَ
اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
ثُمَّ أَمْمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيَةِ وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا

⁵⁰ Ramdan Wagianto, 'Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20.1 (2021), 8.

تَفَرُّوْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖۤ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُوْنَ

*“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”*⁵¹

Ayat tersebut jika diartikan secara *mubādalah* memberi pengertian bahwa antara

⁵¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 45.

suami dan istri sama-sama memiliki hak kepuasan dan kenikmatan dalam seksual.⁵²

3) *Mu'āsyarah bil ma'rūf*

Berperilaku secara baik adalah etika dalam berumah tangga untuk mencapai tujuan hidup bersama antara suami istri. Dalam pilar ini sangat ditegaskan kepada suami istri untuk berperilaku kesalingan dengan tujuan agar saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Budaya patriarki yang dilakukan laki-laki terhadap wanita meliputi memaksa dan menguasai harus ditinggalkan. Dalam konteks *mubādalah* hal ini juga berlaku untuk perempuan, dimana tidak boleh ada pemaksaan terhadap lelaki.⁵³

Menciptakan relasi yang baik antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap keluarga yang menginginkan kehidupan keluarga yang penuh dengan *sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* inilah yang harus menjadi perhatian oleh semua anggota keluarga. Kata *mu'āsyarah bil ma'rūf* ini sebenarnya sudah mengandung makna

⁵² Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 348.

⁵³ *Ibid.*, 349-351.

mufā'alah atau kesalingan, resiprokal dan timbal balik.⁵⁴

Relasi *mu'āsyarah bil ma'rūf* (berhubungan yang baik) tidak mengenal kata dominan, yakni salah satu (antara suami dan istri) mendatangkan kebaikan dan sebaliknya. Namun prinsip ini harus saling berbuat baik antara satu sama lain. Konteks harta dalam kehidupan berumah tangga yang sering disebut fiqh dengan kata nafkah sangat relevan dengan pilar relasi berhubungan yang baik. Dimana kewajiban nafkah yang pada umumnya hanya sebagai tanggung jawab suami itu memiliki makna kesalingan dalam *mubādalah*, yakni saling berbuat baik antara suami dan istri untuk membuka fleksibilitas, sehingga istri juga bisa berpartisipasi dalam nafkah keluarga, sama halnya suami bisa ikut berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan seks istri.⁵⁵

Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama antara suami istri. Begitupula harta yang dihasilkan setelah akad adalah harta milik bersama. Hal ini memberi penegasan bahwa suami tidak boleh menguasai harta yang diperoleh istri, begitupun dengan

⁵⁴ Wagianto. *Konsep Keluarga Masalah*, 11.

⁵⁵ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 370-371.

istri tidak boleh menguasai harta yang dihasilkan suami. Karena harta yang dihasilkan suami istri selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang harus dikelola dan dijaga demi kemaslahatan keluarga.

Laki-laki dan perempuan tidak sama sekali dihalangi untuk mencari nafkah. Begitupun nafkah yang dihasilkan oleh istri dan diberikan kepada keluarga dengan tujuan memastikan ekonomi keluarga dan menunjang kebutuhan keluarga secara mudalah termasuk bentuk amal yang lebih dianjurkan daripada nafkah lain dijalan Allah SWT.

4) Musyawarah

Patriarki dalam pilar ini sangat tidak diperbolehkan, karena otoriter, memaksakan kehendak dan mengambil keputusan secara sepihak bukan termasuk pilar berumah tangga sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ
 أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Bermusyawarah sangat dianjurkan dalam berkeluarga karena termasuk dari sunnah rasul. Prinsip ini menggambarkan bagaimana suami, istri dan anggota keluarga yang lain saling menunjukkan sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu, dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Masing-masing pasangan harus *open minded* terhadap pendapat dan pandangan pasangannya. Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya. Semua yang berkaitan dengan persoalan keluarga dan rumah tangga sudah semestinya untuk diselesaikan secara tasyawurin (saling berembuk) bersama. Ketika sudah dimusyawarahkan, maka setiap anggota sudah selayaknya menjalankan hasil keputusan bersama dengan rasa kerelaan.⁵⁷

Musyawah antara suami dan istri sangat diperlukan dalam berkeluarga karena merupakan salah satu bentuk dari menghargai

⁵⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 57.

⁵⁷ Wagianto. *Konsep Keluarga Maslahah*, 10.

pasangan dan musyawarah juga memiliki manfaat dalam menyelesaikan masalah dan memutuskan suatu perkara.⁵⁸

5) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan (*Tarādhi min humā*)

Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Dalam kehidupan berumah tangga, kerelaan harus menjadi pilar dalam semua hal baik berupa perilaku, ucapan, sikap, dan tindakan, agar kehidupan mereka kuat dan menciptakan rasa cinta dan kebahagiaan. Mubadalah memberikan penafsiran terkait kerelaan dalam hubungan berkeluarga. Dimana suami dan istri harus saling mencari kerelaan satu sama lain agar terbentuknya *sakīnah*.⁵⁹

Prinsip ini menggambarkan adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua pihak, suami dan istri saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan. Seseorang yang di dalamnya ada rasa kerelaan, maka tidak ada sedikitpun penolakan atau ganjalan di dalam hatinya. Keluarga yang anggotanya diliputi dengan rasa kerelaan, menciptakan lingkungan

⁵⁸ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 351-355.

⁵⁹ *Ibid*, 355-357.

yang penuh dengan kebahagiaann dan rasa cinta kasih akan senantiasa terwujud.⁶⁰

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Suami-istri sebenarnya mempunyai tanggung jawab moril dan materiil, masing- masing harus mengetahui kewajibanya disamping haknya, sebab banyak manusia yang hanya tahu haknya saja, tetapi mengabaikan kewajibanya. Jika suami-istri ini sama- sama menjalankan tanggung jawab masing-masing maka akan terwujudnya ketentraman hati sehingga sempurna lah kehidupan berumah tangga.

Maksud hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak, sebaliknya suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

⁶⁰ Wagianto. *Konsep Keluarga Masalah*, 11.

الْآخِرَ وَيُعَوِّلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَعْلَمَنَّ
 مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Para istri yang diceraiakan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.*⁶¹

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suaminya. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.

⁶¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 55.

1. Hak Bersama Suami Istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Saling memegang amanah antara suami istri dan tidak boleh saling mengkhianati, sekiranya salah seorang suami istri tidak amanah maka akan terjadi kegoncangan dalam suatu rumah tangga dan biasanya akan bermuara kepada perceraian
- b) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya. Karena hal ini merupakan hakikat sebenarnya dari perkawinan.
- c) Timbulnya hubungan suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.⁶²
- d) Saling mengikat (menjalin) kasih sayang sumpah setia sehidup semati. Tanpa adanya kasih sayang rumah tangga tidak ceria, tidak akan ada artinya lagi rumah tangga yang tidak dilandasi oleh kasih sayang.⁶³
- e) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut, serta memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah,*

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 163.

⁶³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 153.

*warrahmah.*⁶⁴

2. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagai bentuk tuntutan dan tanggung jawab. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian yaitu kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah* (nafkah), Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi, karena kata nafkah sendiri berkonotasi materi. Syariat Islam telah menggariskan kewajiban suami dalam menafkahi istrinya. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَالِدِهِ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

⁶⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁶⁵

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶⁵

Diantara syarat memberikan nafkah adalah berlaku adil, seimbang dalam memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros selama masih dalam batas kemampuan.⁶⁶ kemudian kewajiban yang tidak bersifat materil yaitu antara lain:

⁶⁵ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. 57.

⁶⁶ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tanggan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 37.

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut

Maksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.*⁶⁷

⁶⁷ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Melahirkan anak merupakan bagian dari tujuan syariat Islam. Maka, seorang suami atau istri tidak boleh menghalangi hak pasangannya untuk melakukan hubungan intim. Dalam hidup berumah tangga banyak hal yang harus diperhatikan oleh suami, namun perlu diingat bahwa tuntutan atas hak suami disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam masyarakat masih ada suami yang menelantarkan istrinya dalam hal tidak diberikannya nafkah lahir maupun nafkah batin.⁶⁸

b) Tanggung jawab dalam mendidik istri taat beragama

Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat dan hal buruk lainnya yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Oleh sebab itu tanggung jawab terpenting yang dibebankan kepada seorang suami adalah membimbing istrinya dalam memberi Pendidikan agama dan Pendidikan lainnya untuk beribadah kepada Allah SWT dan selalu taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Caranya adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, sambil mengajak ke jalan Allah SWT dengan cara yang lemah-lembut dan nasihat

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 157.

- yag baik.⁶⁹
- c) Tanggung jawab dalam mendidik istri sopan santun
Seorang suami hendaknya memperhatikan perilaku istrinya, supaya berlakusopan santun dalam pergaulan sehari-harinya. Sebab, bagaimana mungkin seorang suami dapat mendidik istrinya sedangkan dia sendiri tidak berlaku sopan santun dala berperilaku sehari-hari. Oleh sebab itu suami harus tau betul kedudukanya dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga.
- d) Suami harus menjaga perasaan dan kehormatan istri
Seorang suami berkewajiban menjaga nama baik istrinya dari segala sesuatu yang dapat merusaknya. Harus disadari bahwa membeberkan aib istri sama saja membeberkan aib diri sendiri dalam suatu keluarga. Selain ituseorang suami akan hilang harga dirin dan turun martabatnya sekiranya membeberkan kekurangan istri kepada orang lain, apalagi jika melalui media massa seperti yang kita lihat pada saat ini.⁷⁰
- e) Kewajiban mewujudkan kehidupan perkawinan
Dalam suatu rumah tangga mestinya menginginkan terwujud keadaan *sakînah, mawaddah, dan rahmah*. Untuk itu suami wajib

⁶⁹ Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, (Jakarta: AMZAN, 2005), 14.

⁷⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), 160.

memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.⁷¹

3. Kewajiban Istri dan Hak Suami

Islam telah mewajibkan seorang istri untuk bertanggung jawab mempunyai kewajiban atas suaminya. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban yang bersifat non materi ini adalah:

a) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga

Kedudukan istri dalam rumah tangga yaitu memberikan ketenangan kepada suaminya serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya tersebut dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.⁷²

b) Menggauli suami secara layak

Seorang istri dituntut untuk dapat melayani suami dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat yang sudah ditetapkan. Dari hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya yang sudah dikutip diatas tersebut, karena perintah untuk menggauli ini berlaku untuk timbal balik.⁷³

⁷¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 163.

⁷² Syaikh Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009), 254.

⁷³ M. Tholib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Yogyakarta: Titian Wacana, 2007), 36.

c) Kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami

Istri diperintahkan untuk patuh dan taat kepada suaminya selama suami tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang maksiat, malahan istri seharusnya mencegah jika suami ingin melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dalam firman Allah Q.S an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ
 قَنِيتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
 سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar”.*⁷⁴

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan-laranganya itu tidak menyalahi ketentuan agama.⁷⁵

d) Menjaga kehormatan

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboroskan-boroskan harta tanpa seizin suaminya. dengan menggunakan harta dengan secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya

e) Menjaga harta suami

Istri wajib menjaga harta suami, tidak boleh memboroskan-boroskan harta tanpa seizin suaminya. dengan menggunakan harta dengan

⁷⁴ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, 123.

⁷⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162.

secukupnya maka akan membuat hati suami menjadi senang dan akan semakin menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

f) Berdandan untuk suami

Istri wajib berdandan untuk suaminya, agar suami perasaannya senang terhadap dirinya. Dengan berdandan untuk suami maka akan menambahkan rasa cinta suami terhadap istrinya tersebut dan akan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.⁷⁶

g) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suami

Sebagai seorang istri alangkah baiknya tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi oleh suaminya, karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga nantinya.⁷⁷

C. TENAGA KERJA WANITA (TKW)

1. Pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Tenaga kerja wanita atau TKW berasal dari kata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76 Undang-undang Ketenaga kerjaan No 13 Tahun 2003 yaitu setiap warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

⁷⁶ Husain Syahatah, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, 21.

⁷⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165.

menerima upah, Sedangkan TKW adalah singkatan dari Tenaga Kerja Wanita. TKW merupakan sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dimana mereka melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat.⁷⁸

Mengalirnya gelombang migrasi pencari kerja ke manca negara meningkatkan devisa negara dari sektor jasa tenaga kerja, sehingga para TKI sering disebut dengan Pahlawan Devisa.⁷⁹

Undang-undang yang mengatur perlindungan Tenaga Kerja Wanita adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri antara dua Lembaga yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNPT2TKI).

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI diluarnegeri secara terkordinir dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk

⁷⁸ Amiroh Ambarwati, 'Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam', (*Muazah*: Vol. No.2 2009), 104.

⁷⁹ Nur Hadi, 'Resiko Peran Ekonomi Ibu Rumah Tangga Bagi Keluarga Batih', (*Sejarah Dan Budaya*, 7.2 2013), 79.

berasarka peraturan presiden nomor 81 tahun 2006. Untuk melaksanakan penempatan jasa tenaga kerja dikordinir oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Lembaga kerja antar negara. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).⁸⁰

Umumnya para TKW bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT), yang pada setiap tahunnya meningkat dari waktu ke waktu dibanding dengan tenaga kerja pria (TKI). Negara-negara tujuan para TKW yang minati umumnya adalah negara di Asia antara lain, Korea, Taiwan, Hongkong, Jepang, Malaysia, Singapura hingga Arab Saudi. Daerah penyumbang TKI terbanyak pada tahun 2021 adalah Indramayu, sedangkan Kendal berada posisi ke 5 setelah Ponorogo di posisi 4, Blitar ke 3, dan ke 2 Malang. Menurut BP2MI mayoritas TKI yang dikirimkan ke luar negeri adalah TKI Informal. Sementara jika dikelompokan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 8.769 orang dan perempuan sebanyak 63.855 orang. Berdasarkan status pernikahan, sebanyak 31.417 orang sudah menikah, 23.015 orang belum menikah, 18.193 orang berstatus cerai. Selanjutnya jika digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, pasca sarjana 6 orang, Sarjana 546 orang, Diploma 929 orang,

⁸⁰ Arif Nasution M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*, (Bandung, Alumni, 1999), 4.

SMA 39.450 orang, SMP 44.336 orang, SD 27.907 orang.⁸¹

2. Pandangan Islam terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Islam pada dasarnya tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita, asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT, maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan al-Qur'an mengisyaratkan pada mereka yang bekerja itu akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةًۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.*⁸²

⁸¹ Kurniawan Eka Mulyana, ‘10 Daerah Pengirim Tenaga Kerja Indonesia Terbanyak Sepanjang 2021, Indramayu Teratas’, *www.kompas.com*, 2022 <https://www.kompas.tv/article/267724/10-daerah-pengirim-tenaga-kerja-indonesia-terbanyak-sepanjang-2021-indramayu-teratas>. diakses 20 November 2022.

⁸² Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. 417.

Kalau dikaji pada permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam pekerjaan, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum wanita beraktivitas atau bekerja di luar rumah dalam berbagai bidang, baik secara mandiri atau bersama orang lain. Pekerjaan yang dilakukan kaum wanita dimasa Nabi cukup beraneka ragam dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti kut terlibat dalam peperangan, menjadi pedagang, perias pengantin, penyamak kulit, pegawai pasar dan lain-lain. Namun wanita bekerja harus memenuhi beberapa syarat dalam ranah hukum Islam dan mengandung beberapa nilai yang positif dari berbagai perspektif. Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah/negeri sehingga dikatakan bahwa TKW itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan masyarakatnya. Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama fiqh bagi wanita yaitu:⁸³

a. Persetujuan suami

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri untuk bekerja di luar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa persetujuan suami

⁸³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 144.

bagi wanita bekerja merupakan syarat pokok yang harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin bagi wanita.

- b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja di luar rumah/negeri karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau bahkan mempengaruhi kesehatannya.

- c. Pekerjaan itu tidak menyebabkan khalwat

Maksud khalwat adalah berduaanya laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang didalamnya besar kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan istri ke dalam kerusakan.

- d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan masyarakat.
- e. Menjauhi segala sumber fitnah.
- f. Memperpanjang pakiannya hingga menutupi kedua kakinya dan menutupkan kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian leher, bagian atas dada, dada, dan wajahnya.

BAB III

**PRAKTIK KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA
YANG ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI DI DESA
KARANGMALANG WETAN, KANGKUNG, KENDAL**

A. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

Desa Karangmalang Wetan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Desa Karangmalang Wetan berada pada ketinggian 3 M di atas permukaan air laut dan memiliki wilayah seluas 283.300 ha.⁸⁴ Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Utara : Desa Jungsemi atau Laut
- Selatan : Desa Laban
- Barat : Desa Sendang Sikucing
- Timur : Desa Kangkung

Desa Karangmalang Wetan pada umumnya sama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Kangkung. Infrastruktur jalan dan fasilitas desa dapat dikatakan lengkap dan memadai, terlihat dari jalan yang bagus dan merata bahkan hingga akses menuju tsawah dan pantai. Selain itu fasilitas publik seperti sekolah baik formal

⁸⁴ Data Monografi, Desa Karangmalang Wetan, Tahun 2023, di akses 25 Januari 2023.

maupun non formal, masjid, dan musholah sudah tersebar di seluruh desa.⁸⁵

2. Kependudukan dan Keadaan Sosial Ekonomi

a. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan terakhir tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan daftar isian potensi Desa Karangmalang Wetan seluruhnya berjumlah 3.362 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.692 orang dan perempuan 1.670 orang. Dan jumlah kepala keluarga adalah 1.161 KK. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸⁶

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah jiwa
0 –4	267
5 –9	241
10 -14	304
15 – 19	389
20 – 24	271
25 – 29	287
30 –39	350

⁸⁵ Mohammad Shodiq, Kepala Desa, Wawancara, Rabu 25 Januari 2023.

⁸⁶ Data Monografi, Desa Karangmalang Wetan, Tahun 2023, di akses 25 Januari 2023.

40 – 49	469
50 – 59	495
60	291
Jumlah	3.362

Sumber: Data Monografi Desa Karangmalang Wetan 2023

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Pemenuhan kebutuhan masyarakat sering kali diidentikkan dengan penghasilan yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga baik tingkat desa, wilayah maupun tingkat pemerintahan. Karena mayoritas penduduk Desa Karangmalang Wetan adalah bercocok tanam dan menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi atau pertanian. Hal ini berkaitan dengan kondisi fisik wilayah Desa Karangmalang Wetan yaitu Agraris yang luas, dan dimanfaatkan untuk usaha pertanian khususnya tanaman pangan. Dalam cara bertani, mereka tidak lagi seperti petani- petani tradisional pada umumnya, dalam hal peralatan misalnya, untuk membajak tanah mereka tidak lagi menggunakan sapi atau kerbau, akan tetapi menggunakan traktor. Namun ketika musim kemarau maka petani akan lebih senang menanam tembakau atau jagung. Selain petani ada

juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, pedagang, dan buruh industri.⁸⁷

Berdasarkan data penduduk desa Karangmalang Wetan keseluruhan yaitu 3.362 jiwa, terdapat 1.518 orang yang tercatat jenis mata pencahariannya. Kemudian penulis membuat persentase jenis mata pencaharian penduduk desa untuk memudahkan dalam penyajian data berupa persentase warga yang bekerja diluar negeri.

Tabel 3.2

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1.	Petani	504	33.2%
2.	Buruh Tani	625	41.1%
3.	Nelayan	16	1%
4.	Pengusaha	4	0.26%
5.	Buruh Industri	16	1.1%
6.	Buruh Bangunan	18	1.2%
7.	Pedagang	43	2.8%
8.	Pegawai Negeri Sipil	26	1.7%
9.	Pensiun	2	0.13%
10.	TKI	257	16.9%

⁸⁷ Mohammad Shodiq, Kepala Desa, Wawancara, Rabu 25 Januari 2023)

No	Jenis	Jumlah	Persentase
11.	Lain-lain	7	0.46%

Sumber: Data Monografi Desa Karangmalang Wetan 2023

Guna memudahkan penyajian data masyarakat desa Karangmalang Wetan yang bekerja di luar negeri, penulis membuat table yang berisi persentase berdasarkan status belum menikah, menikah dari jumlah keseluruhan TKI sebanyak 257 orang yaitu:⁸⁸

Table 3.3
Persentase TKI di desa Karangmalang Wetan
berdasarkan status.

Status	L/P	Jumlah	Persentase
Belum menikah	Laki-laki	102	6.7%
	Perempuan	76	5%
Menikah	Suami	5	0.32%
	Istri	74	4.9%

Sumber: Wawancara Kepala Desa Karangmalang Wetan

c. Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan sarana prasarana yang bersifat fisik guna menunjang kebutuhan masyarakat desa untuk beribadah maupun Pendidikan untuk meningkatkan

⁸⁸ Mohammad Shodiq, Kepala Desa, Wawancara, Kantor Kelurahan, pada 25 Januari 2023. Pukul 10.20.

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran di Desa Karangmalang Wetan maka telah dibangun beberana sarana Pendidikan yaitu:

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan

No	Jenis	Jumlah
1.	PAUD	2
2.	TK	2
3.	SD	2
4.	TPQ	4
5.	MI	1
6.	MTs	1
7.	MA	1
8.	MDA	2
9.	MDW	1
Jumlah		16

Sumber: Data Monografi Desa Karangmalang Wetan 2023

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Desa Karangmalang Wetan 2023:

Table 3.5
Struktur Organisasi Desa Karangmalang Wetan Tahun
2023

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Ec. H. Mohammad Shodiq M.Pd.I	Kepala Desa
2	Banar Adentya P, S.Pi	Sekretaris Desa
3	Siti Kumaeroh	KAUR TU dan Umum
4	Sri Nur Hartatik	KAUR Keuangan
5	Nasokha	KAUR Perencanaan
6	Murtadlo	KASI Pemerintahan
7	Agus Subiyanto	KASI Kesejahteraan
8	Saefur	KASI Pelayanan
9	Nur Shodiq	Kepala Dusun I
10	Yasir	KepalaDusun II

Sumber: Papan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Karangmalang Wetan

4. Sistem Pemerintahan

Desa Karangmalang Wetan masih bersitem pemerintah menggunakan system pemerintahan *Open Management*, yaitu diamana dalam menjalankan roda kepemerintahan sehari hari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi guna kemajuan desa.

Sumber daya dipegang oleh Lembaga desa, tetapi dalam pengelolaan dan pengembangan melibatkan masyarakat desa. dengan hal tersebut masyarakat dapat ikut merasakan hasilnya. Demi kepentingan warga masyarakat desa Karangmalang Wetan mendirikan Lembaga-lembaga desa yang bertujuan untuk melayani masyarakat dengan maksimal, Lembaga tersebut yaitu: PKK, LPMD, BPD, Linmas, Karangtaruna dan Lembaga yang dikembangkan saat ini adalah Pariwisata Pantai Karang Asri.⁸⁹

B. Deskripsi Keluarga dan Faktor Bekerja ke Luar Negeri di Desa Karangmalang Wetan

1. Profil Keluarga yang Istri Bekerja di Luar Negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kendal.

a) Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun

Bapak Ali Mukhit berusia 50 tahun asli warga desa Karangmalang wetan, bekerja sebagai petani dan peternak lulusan SMA, selain itu bapak Ali Mukhit juga bekerja sebagai guru honorer disalah satu madrasah di Desa Karangmalang wetan. Bapak Ali Mukhit menikah dengan Ibu Sarotun 47 tahun lulusan SMA, warga desa Laban yang merupakan tetangga desa. mereka menikah secara sah dengan usia pernikahan 17 tahun. Dikaruniaihi 2 orang anak laki-laki bernama Umar berusia 9 tahun dan Mahdum berusia 5 tahun. Ibu

⁸⁹ Mohammad Shodiq, Kepala Desa, Wawancara, Kantor Kelurahan pada 25 Januari 2023, Pukul 10.20

Sarotun sudah bekerja di Malaysia selama 6 Tahun sebagai buruh pegawai roti. Ketika ibu Sarotun bekerja diluar negeri, anak-anak diasuh oleh suami, karena neneknya sudah tidak ada, dengan keadaan ini anak-anak sering malas untuk sekolah dan belajar.⁹⁰

b) Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun

Bapak Mul Anas berusia 45 Tahun lulusan SMA dan ibu Muhabatun 41 tahun Lulusan SMA merupakan warga asli Karangmalang, merupakan pasangan suami istri yang usia pernikahannya sudah 12 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 1 anak laki-laki yang bernama Abiyanul Haq berusia 4 Tahun. Bapak Mul Anas merintis usaha toko bersama istrinya, selain itu juga mempunyai sawah tahunan yang ditanami bawang. Ibu Muhabatun menjadi TKW di Singapura sudah 4 tahun sebagai (PRT) Pekerja Rumah Tangga, sebelum menikah ibu muhabatun dulu sempat bekerja di luar negeri. Selama ibu Muabatun bekerja keluar negeri anaknya diasuh langsung oleh bapak Mul Anas, hanya sesekali mau di ajak neneknya, dengan usia anaknya yang masih kecil susah untuk diajak sekolah karena selalu ingat ibunya.⁹¹

c) Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini

⁹⁰ Ali Mukhit, Wawancara, Rumah. Jalan Kemangi No 1. pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

⁹¹ Mul Anas, Wawancara, Rumah. Jalan Kemangi No 3. pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

Bapak Muslikin umur 31 tahun lulusan SMP adalah warga pendatang dari Blora, bekerja dalam bidang usaha sablon dan jasa pembuatan grobak untuk jualan, sedangkan Ibu Nur Aini umur 29 Tahun lulusan SMA, merupakan asli warga Karangmalang Wetan. mereka sudah menikah selama 9 tahun yang dikaruniahi 2 orang anak yang bernama Naila 7 tahun dan Rafi 3 tahun. Ibu Nur Aini bekerja menjadi TKW di Hongkong selama 4 tahun sebagai PRT. Dengan perginya Ibu Nur Aini ke Hongkong, anaknya yang dewasa di pondokkan, sedangkan yang kecil selalu ikut bapak Muslikin, belum mau sekolah PAUD, kata anaknya yang kecil, "*ingin menunggu ibu pulang*".⁹²

d) Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah

Bapak Nur Kholis merupakan warga pendatang dari Weleri, berusia 52 tahun lulusan SMP, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan. Sedangkan Ibu Tuniyah umur 48 tahun lulusan SMP adalah warga asli Karangmalang Wetan. Ibu Tuniyah bekerja di Malaysia sebagai PRT selama 12 tahun dan gonta ganti majikan. Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah sudah menikah selama 27 tahun, yang telah dikaruniahi 2 orang anak perempuan yang keduanya sudah menikah. Waktu dulu sebelum anak menikah, anak-anak diasuh oleh bapak Nur Kholis, yang dimana ditakutkan dengan pergaulan

⁹² Muslikin, Wawancara, Rumah. Jalan Kemangi No 1. pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

bebas. Sedangkan sekarang sudah menikah dan sering jenguk Bapak Nur Kholis.⁹³

e) Bapak Tohari dan Ibu Khamimah

Bapak tohari berusia 48 tahun lulusan SMA, bekerja sebagai guru honorer di sebuah Yayasan di desa Karangmalang wetan, selain itu juga mempunyai sawah yang ditanami jagung. Menikah dengan ibu Khamimah umur 45 Tahun lulusan SMA, dengan usia pernikahan 24 tahun. Dikaruniahi 2 anak, satu laki-laki berusia 23 tahun sedang kuliah dan satu perempuan 9 tahun yang masih SD. Sekarang Ibu Khamimah bekerja di Singapura sebagai PRT sudah 8 tahun, dulu di Arab Saudi, dan Hongkong. Selama di luar negeri anak-anak diasuh oleh bapak Tohari. Dengan keadaan demikian bapak Tohari merasa kurang maksimal akan kebutuhan makanan setiap harinya.⁹⁴

2. Faktor yang Menyebabkan Istri Menjadi TKW

a. Keluarga Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun

Bapak Ali Mukhit menjelaskan faktor yang melatar belakangi masalah ekonomi yaitu karena imbas pertanian, peternakan yang dilakukan hasilnya tidak menentu. Selain itu mencari pekerjaan di Indonesia juga sangat sulit, serta persaingannya juga sangat ketat, oleh karena itu memilih menjadi TKW

⁹³ Nur Kholis, Wawancara, Rumah. Jalan Kemangi No 1 pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

⁹⁴ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

ke luar negeri. Dengan keadaan seperti ini bapak Ali mukhit merasa tidak ridho dengan alasan gagal sebagai suami yang bertanggung jawab, sedangkan ibu Sarotun merasa harus ridho karena demi membantu keluarga.⁹⁵

b. Keluarga bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun

Keluarga bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun juga menjelaskan faktor yang sama yaitu usaha toko sembako dan pertanian yang tidak bisa diandalkan, sedangkan untuk mencari pekerjaan tetap sangat susah, mesti terikat kontrak yang tidak lama, persaingan juga ketat, menjadikan keluar negeri menjadi salah satu keputusan yang baik, karena dengan modal yang sedikit, dan tidak banyak saingan. Namun bapak Mul anas merada kurang ridho atas perginya istri keluar negeri, namun bagaimana lagi. Sedangkan ibu Muhabatun merasa ridho karena kembali kepada niatnya.⁹⁶

c. Keluarga bapak Muslikin dan ibu Nur Aini

Hasil usaha sablon bapak Muslikin yang sangat tidak menentu, menjadikan ibu Nur Aini memilih ajakan teman lamanya yang sudah sukses bekerja diluar negeri, walaupun ibu Nur Aini sempat bekerja di pabrik sebelumnya, namun dengan gaji yang sangat jauh dari kata cukup, maka dengan mudah ibu Nur

⁹⁵ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

⁹⁶ Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

Aini memilih keluar negeri walaupun harus rela berpisah dengan dua buah hatinya. Pada kenyataannya setelah bekerja ke luar negeri mampu meningkatkan ekonomi keluarga. Namun dengan keadaan ini bapak Muslikin merasa tidak ridho atas perginya istri keluar negeri, karena menganggap tugas mencari nafkah itu adalah tugas suami. Sedangkan ibu Nur Aini merasa ridho karena semuanya dilakukan demi keluarga.⁹⁷

d. Keluarga bapak Nur Kholis dan ibu Tuniyah

Faktor utama istri bekerja ke luar negeri dikarenakan mata pencaharian utama yaitu pertanian yang panen hasil panennya tidak menentu. Namun keluarga ini mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri saat sebelum. Oleh karena itu bapak Nur Kholis dan ibu Tuniyah menjadikan fenomena istri bekerja keluar negeri adalah suatu kebiasaan dan bukan suatu permasalahan yang besar. Bukan sebuah paksaan lagi melainkan kesukarelaan dan keridhoan masing-masing, karena sudah disepakati bersama, dan kembali ke niat yang baik.⁹⁸

e. Keluarga bapak Tohari dan ibu Khamimah

Penghasilan bapak Tohari sebagai guru honorer, sekaligus mengandalkan hasil pertanian, sangatlah tidak cukup bagi keluarga bapak Tohari. Dengan rasa saling ridho untuk niat membagi tugas, dengan niat

⁹⁷ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

⁹⁸ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00

yang baik maka walupun harus keluar negeri tidak menjadi masalah bagi mereka. Sama dengan bapak Muslikhin, hasil dari luar negeri, terbukti meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup sama seperti yang lain.⁹⁹

C. Praktik dan Kondisi Keluarga yang Istri Bekerja ke Luar negeri.

1. Pemahaman Tentang Komitmen dan Pasangan

Keluarga Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

“Komitmen itu kesepakatan dari kedua belah pihak, menjaga hubungan, perasaan, agar hubungan langgeng. Sedangkan pasangan Partner atau konco urip, pelayan pokoknya komplit jadi satu yaitu istri atau pasangan. Istri saya baik bertanggung jawab, pengertian”¹⁰⁰

Ibu Sarotun mempunyai perspektif sendiri yaitu:

“Komitmen adalah sebuah kepercayaan antara suami istri. Komitmen yang diberikan yaitu menjaga nama baik suami, saling percaya satu sama lain, walupun jauh. Sedangkan pasangan adalah teman hidup, orang yang bisa menjadi teman sekaligus sahabat, dimana bisa saling berbagi dalam hal apapun satu sama lain.”¹⁰¹

Berdasarkan penjelasan bapak Ali Mukhit bahwa sanya komitmen itu merupakan kesepakatan antara kedua

⁹⁹ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

¹⁰⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹⁰¹ Sarotun, Wawancara, melalui WhatsApp, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

belah pihak yaitu suami bapak Ali Muhit dan ibu Sarotun sendiri, yang saling menjaga perasaan agar hubungan tetap utuh. Kemudian juga dijelaskan tentang apa itu pasangan. Pasangan menurut bapak Ali mukhit adalah patner atau *konco urip*, yaitu teman hidup, yang menjadi pelayan, pendamping hidup.

Ibu Sarotun berpendapat bahwa komitmen itu adalah sebuah kepercayaan terhadap suami maupun istri, seperti menjaga nama baik keluarga, dan saling percaya terhadap keadaan apapun. Sedangkan pasangan menurut ibu sarotun adalah teman hidup, orang yang menjadi teman sekaligus sahabat yang saling berbagi dalam kondisi apapun.

Keluarga Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

Bapak Mul Anas juga menyampaikan pemahaman tentang komitmen dan pasangan yaitu:

“Perjanjian antara suami istri, menjaga keutuhan keluarga setia, tidak macam-macam. Sedangkan pasangan adalah Konco urip, teman sehidup semati, segalanya. Dan alhamdulillah Istri saya baik, pintar masak, gemati anak, suami.”¹⁰²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Komitmen adalah janji yang diberikan etika menikah demi menjaga keutuhan keluarga. Komitmen yang diberikan adalah saling menjaga perasaan, menghargai, ngajeni suami. Sedangkan Pasangan itu teman hidup, saling

¹⁰² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

melengkapi satu sama lain, menutupi kekurangan pasangannya, susah maupun duka. Suami saya baik, perhatian, walaupun kadang sering susah diomongin."¹⁰³

Berbeda dengan bapak Ali mukhit, bapak Mul anas dan ibu Muhabatun memberikan pernyataan yang sama bahwa komitmen itu adalah sebuah perjanjian antara suami istri, dimana mereka saling menjaga perasaan, *ngajeni* (menghormati), tidak macam-macam. Sedangkan pasangan menurut mereka adalah teman hidup yang saling melengkapi satu sama lain, saling menutupi kekuarangan baik suka maupun duka.

Keluarga Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

Bapak Muslikin juga menjelaskan pemahaman tentang komitmen dan pasangan yaitu:

*“Kesetiaan dalam hubungan suami istri, saling menjaga kehormatan, menjaga perasaan karena sudah berkeluarga. Sedangkan pasangan adalah Partner yang menemani roda kehidupan baik suka maupun duka. Istri saya baik walaupun galak, tapi sayang sama keluarga.”*¹⁰⁴

Ibu Nur Aini menambahkan:

“Komitmen itu saling percaya satu sama lain untuk keutuhan keluarga. Yang penting saling menjaga komunikasi, biar tidak pikiran yang buruk-buruk. Sedangkan Pasangan itu, konco

¹⁰³ Muhabatun, Wawancara, melalui WhatsApp, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

¹⁰⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

urip, konco curhat, yang selalu bisa membangun keluarga yang bagus. Baik terhadap anak, sayang keluarga.”¹⁰⁵

Komitmen menurut bapak Muslikin adalah kesetiaan dalam hubungan suami istri, dimana harus saling menjaga perasaan dan kehormatan keluarga. Sedangkan pasangan adalah patner, yang selalu menemani dalam mrnjalankan roda kehidupan baik suka maupun duka.

Komitmen menurut ibu Nur Aini adalah saling menjaga kepercayaan satu sama lain agar tidak muncul pikiran negatif, selama ditinggal luar negeri. Sedangkan pasangan menurut ibu Nur Aini adalah teman hidup, teman berbagi, untuk membangun baik keluarga yang didambakan.

Keluarga Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

Bapak Nur Kholis juga turut menjelaskan pemahaman tentang komitmen dan pasangan yaitu:

“Pernyataan yang bisa dipertanggung jawabkan, karena sudah berkeluarga harus menjaga perasaan suami dan anak. sedangkan pasangan adalah Teman hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Istri saya pintar, serawungan, gemati kepada anak dan suami.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nur Aini, Wawancara, melalui WhatsApp, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹⁰⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

Ibu Tuniyah menambahkan:

“Kesepakatan, untuk saling percaya satu sama lain dalam menjaga dan menjalani pernikahan dengan langgeng. Saling menjaga perasaan hati pasangan untuk tidak main belakang, selama di luar. Sedangkan pasangan adalah teman hidup, bertukar cerita, menemani sampai tua. Pasangan saya baik baik, humoris, taat beragama, selalu membimbing saya.”¹⁰⁷

Berdasarkan pernyataan bapak Nur Kholis dalam wawancara Komitmen adalah Perkataan yang bisa di pertanggung jawabkan, sedangkan komitmen menurut ibu Tuniyah adalah kesepakatan. Walaupun berbeda mereka memiliki maksud yang sama, dimana dalam hubungan keluarga harus saling percaya, saling menjaga perasaan, tidak mengingkari pasangan, agar hubungan tetap langgeng. Sedangkan pasangan mereka mempunyai kesamaan pendapat bahwa pasangan adalah teman hidup yang selalu menemani, bertukar pemikiran. Mereka juga saling mengerti satu sama lain, saling membimbing kejalan yang baik dalam sosial maupun keagamaan, menjadi penghibur dikala sedih.

Keluarga Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

Bapak Tohari juga ikut menyampikan pendapatnya tentang komitmen dan pasangan yaitu:

¹⁰⁷ Tuniyah, Wawancara, melalui WhatsApp, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.04.

“Perbuatan yang di pertanggung jawabkan dengan bukti yang nyata, ketika dalam keluarga harus menjaga perasaan, jangan sampai main belakang. Sedangkan pasangan yaitu Kalau istilah jawa itu sigare garwo, jadi istri itu adalah belahan jiwa atau konco urip sehidup semati.”¹⁰⁸

Ibu Khamimah berpendapat:

“Komitmen itu kesepakatan antara suami istri yang bisa dipegang pertanggung jawabannya. Seperti menjaga perasaan, kepercayaan, agar hubungan langgeng. Sedangkan Pasangan itu yang bisa melengkapi, memahami segala kekurangan. Pasangan saya baik, selalu menjaga perasaan, mengerti kondisi keluarga.”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan bapak Tohari, komitmen adalah perbuatan yang dipertanggung jawabkan, sedangkan ibu Khamimah berpendapat bahwa komitmen adalah kesepakatan antara suami istri, namun dalam tujuan dan keinginan memiliki kesamaan yaitu saling menjaga perasaan, kepercayaan agar hubungan mereka tetap langgeng. Sedangkan pasangan menurut bapak Tohari adalah *sigare jiwo* (belahan jiwa), ibu Khamimah menambahkan pasangan yaitu yang bisa saling melengkapi satu sama lain, memahami segala kekurangan dan mengerti keadaan keluarga.

¹⁰⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

¹⁰⁹ Khamimah, Wawancara, melalui WhatsApp, pada 2 Februari 2023.

2. Pemahaman Tentang Hak dan Kewajiban

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

Bapak Ali Mukhit menjelaskan tentang pemahamannya tentang Hak dan Kewajiban yaitu:

“Hak suami, mendapat perlakuan baik (gemati) dari istri. Sedangkan kewajiban. Suami harus bertanggung jawab atas semua hal dalam keluarga, seperti nafkah, pendidikan, pergaulan pada keluarga.”¹¹⁰

Ibu Sarotun menambahkan:

“Hak itu suatu yang wajib diperoleh dari suami, seperti nafkah, pendidikan, sedangkan kewajiban itu hal yang harus saya berikan terhadap suami dan keluarga. Seperti kasih sayang, mendidik anak, menjaga keutuhan keluarga.”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan bapak Ali mukhit, dan ibu Sarotun, hak merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh masing-masing baik suami maupun istri, menurut bapak Ali muhit sendiri adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri, dan kasih sayang. Sedangkan kewajiban menurut bapak Ali Muhit adalah bertanggung jawab atas semua hal dalam keluarga, seperti nafkah, pergaulan, dan pendidikan.

¹¹⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹¹¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

Bapak Mul Anas turut menjelaskan pemahaman tentang hak dan kewajiban yaitu:

“Hak itu yang didapat sedangkan kewajiban adalah yang dilaksanakan. Hak saya mendapatkan perlakuan yang semestinya dari istri. Sedangkan kewajiban suami, bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, pergaulan keluarga.”¹¹²

Ibu Muhabatun Menambahkan:

“Hak itu didapat setelah kewajiban dilaksanakan. Hak istri itu mendapat nafkah, bimbingan agama. sedangkan kewajiban istri melayani suami.”¹¹³

Mempunyai persamaan pemahaman dalam penjelasan mereka tentang hak yaitu mendapatkan perlakuan yang semestinya dilakukan oleh masing-masing. Sedangkan dalam kewajiban tentunya berbeda, dimana bapak Mul anas sebagai suami harus bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, dan pergaulan dalam keluarga. Ibu Muhabatun sebagai istri menjelaskan, bahwa kewajibannya adalah melayani suami.

¹¹² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹¹³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

Bapak Muslikin juga memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yaitu:

“Hak suami, diperlakukan, dilayani dengan baik oleh istri. Kewajiban suami bertanggung jawab atas keadaan keluarga, baik nafkah sampai pendidikan anak.”¹¹⁴

Ibu Nur aini menambahkan:

“Hak itu yang didapat dari suami, dilayani dengan baik mendapat nafkah, dilindungi, dicintai oleh suami, walaupun jauh tapi tetap saling menjaga hati. Sedangkan kewajiban senagai istri adalah memberikan pelayanan yang baik kepada suami.”¹¹⁵

Berdasarkan pernyataan bapak Muslikin dan ibu Nur aini juga mempunyai kesamaan dalam pengertian hak dan kewajiban yaitu saling melayani dengan baik satu sama lain. Sedikit berbeda kewajiban sebagai suami bapak Muslikin adalah bertanggung jawab atas seluruh keadaan keluarga, baik nafkah dan pendidikan.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Hak suami, mendapatkan pelayanan dari istri secara baik, gemati sama anak keluarga. Kewajiban suami, bertanggung jawab atas

¹¹⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

¹¹⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

nafkah, pergaulan, pendidikan seluruh anggota keluarga."¹¹⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

*"Hak merupakan sesuatu yang kita terima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak sebagai istri yaitu mendapatkan nafkah, perlindungan, pendidikan. Kewajiban istri, melayani, taat, dan memperlakukan baik kepada suami."*¹¹⁷

Hak dan kewajiban menurut ibu Tuniyah adalah mendapatkan pelayanan dari masing-masing secara baik, sebagai mana dijelaskan oleh bapak Nur Kholis antara lain, saling *gemati* terhadap seluruh anggota. sedangkan kewajiban suami yaitu bertanggung jawab atas nafkah, pergaulan maupun pendidikan seluruh keluarga.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

*"Hak suami adalah menpatakan pelayanan yang prima dari istri, walupun sekarang lagi jauh sebisa mungkin tetap dijaga perasaan, dan tetap sadar atas hak-hak dan kewajiban masing-masing. Saling melengkapi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, melayani dll. Kewajiban suami bertanggung jawab atas semua keadaan keluarga."*¹¹⁸

Ibu Khamimah Menambahkan:

¹¹⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹¹⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

¹¹⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

“Hak merupakan sesuatu yang kita terima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak sebagai istri yaitu mendapatkan nafkah, perlindungan, pendidikan. Kewajiban istri, melayani, taat, dan memperlakukan baik kepada suami.”¹¹⁹

Sama halnya dengan yang lain hak dan kewajiban menurut bapak Tohari dan ibu Khamimah Hak merupakan sesuatu yang diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Namun bapak Tohari menekankan kepada Ibu khamimah jangan pernah sampai melupakan hak dan kewajiban sebagai suami istri walaupun saat ini mereka terpisah.

3. Upaya dalam Menentukan Keputusan

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

“Komunikasi tidak boleh hilang, kalau ingin melakukan hal apapun harus izin satu sama lain. Tetapi kadang seandainya sendiri. Namanya sebagai suami akan sakit hati ketika ada keputusan yang sepihak.”¹²⁰

Ibu Sarotun menambahkan:

“Selalu bermusyawarah sama keluarga terutama kepada suami. Karena dalam melakukan sesuatu tanpa izin suami jadi kurang berkah.”¹²¹

¹¹⁹ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43

¹²⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹²¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

Dari penjelasan bapak Ali Mukhit dan ibu Sarotun, mereka selalu mengupayakan komunikasi dan bermusyawarah tidak boleh putus. Namun ditemukan perbedaan, dimana bapak Ali Mukhit menganggap ada sifat yang seenaknya sendiri yang menyebabkan sakit hati. Tetapi ibu Sarotun menjelaskan bahwa melakukan sesuatu tanpa izin suami maka akan tidak berkah perbuatan itu.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

“Selalu menekankan setiap ada hal apapun harus dibahas, komunikasi yang baik, apabila ada masalah jangan ditutupi. Enak gak enak harus di bahas dengan kepala dingin jangan sampai menjadi masalah dikemudian hari.”¹²²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Dalam memutuskan sesuatu harus dibicarakan dengan baik satu sama lain. Selalu jujur dan jelas jangan sampai ada kesalahan pahaman apalagi ada kebohongan.”¹²³

Berdasarkan penjelasan bapak Mul Anas dan ibu Muhabatun mereka selalu menekankan apabila dalam menentukan sesuatu hal, harus dibahas secara musyawarah, dikomunikasikan dengan baik, selalu jujur, jangan sampai ada kesalahan pahaman yang menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang.

Bapak Mustikin dan Ibu Nur Aini:

¹²² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹²³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

“Sering ngobrol telepon, memastikan keadaan baik-baik saja. Pinginya selalu musyawarah, tetapi kadang sudah terlajur di pustuskan sendiri-sendiri, kadang malah memprioritaskan keluarganya sendiri.”¹²⁴

Ibu Nur Aini menambahkan:

“Selalu lapor ketika ada sesuatu, dan tetap bermusyawarah ketika ada sesuatu.”¹²⁵

Bapak muslikin selalu menginginkan keadaan keluarganya baik-baik saja, dengan selalu komunikasi, dan musyawarah, namun kadang merasa tidak di prioritaskan oleh istri, dan dianggap seenaknya sendiri. Tetapi ibu Nur Aini menyatakan selalu bermusyawarah dan selalu terbuka terhadap suami.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Sering telepon tapi sering sama anak-anak ketika anak main kerumah, karena saya ga punya hp, sering menanyakan kabar, sering juga musyawarah kalau ingin menentukan sesuatu. Tapi saya tetep percaya apa yang dilakukan istri, wes sak karepe, penting iling keluarga.”¹²⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

“Sering telepon, video call, kalau ada kesempatan untuk cuti saya akan pulang kerumah.”¹²⁷

¹²⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

¹²⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹²⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹²⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.04.

Keluarga bapak Nur kholis dan Ibu tuniyah nampak cocok dari pernyataannya, dengan sering komunikasi dan bermusyawarah lewat telfon dan video call dari anak-anak yang ketika main menjenguk bapak Nur Kholis, bapak Nur Kholis juga sangat percaya apapun yang dilakukan oleh Ibu Tuniyah, memberikan kebebasan, namun dalam batasan yang wajar. Dan keinginan Ibu Tuniyah apa bila ada kesempatan cuti, beliau berkeinginan untuk pulang.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Berusaha menjaga komunikasi setiap hari, khusus buat anak. bermusyawarah apabila ingin melakukan sesuatu, biasanya urusan kekerabatan.”¹²⁸

Ibu Khamimah menambahkan:

“Selalu memastikan komunikasi lancar, terus jika ada terjadi sesuatu bisa dibicarakan terlebih dahulu supaya tidak mengambil keputusan sepihak.”¹²⁹

Sama halnya dengan keluarga yang lain, bapak Tohari dan Ibu Khamimah selalu mengupayakan komunikasi selalu lancar, dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang sifatnya kekeluargaan, jangan sampai ada pengambilan keputusan sepihak.

¹²⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

¹²⁹ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43

4. Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Dalam sebuah hubungan perkawinan kerukunan antar pasangan tentunya hal yang sangat diinginkan, salah satu yang membuat terjadinya kerukunan dalam rumah tangga adalah terpenuhinya kebutuhan biologis. Dalam hal ini para suami yang ditinggalkan istri menjadi TKW mempunyai cara masing-masing dalam memenuhi kebutuhan biologis, atau hasrat seksualnya.

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

“Ditahan dulu, Ditinggal kegiatan, berkumpul dengan teman-teman, hal seperti ini jadi terlupakan. Kadang juga video call dengan istri. Soalnya istri saya 2 tahun kontrak baru bisa pulang, jadi ditahan dulu.”¹³⁰

Ibu Sarotun menambahkan:

“Menahan hasrat seksual, dibuat video call anak, jalan-jalan sehingga lupa.”¹³¹

Pemenuhan kebutuhan seksual yang dilakukan oleh bapak Ali Mukhit adalah menahan hasrat tersebut, dengan cara berkegiatan dan berkumpul maka akan menjadi lupa akah kebutuhan seks tersebut, sama juga yang dilakukan oleh Ibu Sarotun yaitu menahan dan jalan-jalan sehingga lupa.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

¹³⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹³¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

“Istri saya pulang setiap 2 tahun sekali. Sebenarnya ya tidak bisa ditahan, tapi ya bagaimana lagi, Saya menahanya ya saya buat kerja sampai lupa rasa inginya itu, saya buat olahraga, Dibuat jalan-jalan sama anak, kumpul tetangga, nanti bakal keselimur atau lupa dengan sendirinya. Kalau ngebet banget ya selayaknya orang-orang, masturbasi.”¹³²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Kalau lagi kangen biasanya video call, dibuat jalan-jalan sampai lupa, walaupun berat tetap ditahan.”¹³³

Berbeda dengan bapak Ali Mukhit, bapak Mul anas lebih terbuka akan kebutuhan seksualnya, dengan cara menahan, dibuat kegiatan, jalan-jalan sama anak, kesawah hingga masturbasi. Sedangkan ibu muhabatun juga menahan dan ketika lagi kangen *video call*.

Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

“Ditahan dulu, sampai istri pulang paling lama 2 tahun, terus ditinggal kerja bakal lupa sendiri. Kadang juga video call sama istri. Meski berat aslinya, tapi ya bagaimanalagi, tidak ada yang dibuat untuk melimpahkan. Mau tidak mau ya ditahan saja semampunya, dibuat bekerja akan hilang sendiri, mengantuk-ngantuk saya tidur sudah lupa nanti.”¹³⁴

¹³² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹³³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

¹³⁴ Muslikin, Wawancara. pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

Ibu Nur Aini menambahkan:

“Diselimurke, perasaan itu hanya sesaat, ditinggal belanja bareng teman-teman jadinya keselimur.”¹³⁵

Meskipun berat pasangan bapak Muslikin dan ibu Nuraini tetap menahan hal tersebut, namun dengan cara melupakan sejenak dengan cara bekerja, kegiatan, olahraga, maka hasyat seksual mereka akan bisa dilupakan.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Sudah ga kepikiran lagi, ditinggal ke sawah, kegiatan RT, kumpul dengan teman-teman, nanti bakal keluapaan sendiri, walupun banyak godaan tapi inyaallah bisa teratasi.”¹³⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

“Biasanya video call lewat anak-anak buat mengobati rindu, atau saya jalan-jalan sama teman-teman buat menghibur diri.”¹³⁷

Walupun sudah lam terpisah, bapak Nur Kholis tetap mampu menahan walupun banyak godaan. Saking lamanya malah sudah tidak mempunyai hasrat seperti itu lagi. Sedangkan ibu Tuniyah hanya menghibur diri, jika kangen minta anak untuk video call.

¹³⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹³⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹³⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Selayaknya orang ditinggal istri lama, tapi tidak berani macam-macam. Dibuat ngibadah, kegiatan RT, sudah bisa nyelimurke.”¹³⁸

Ibu Khamimah menambahkan:

“Buat kegiatan sehingga sampai lupa. Nunggu ditahan sampai nanti pulang, tapi untuk mengobati kangen sering telepon dan video call, guyon, membahas hal lain sehingga sedikit melupakan hasrat seksual itu.”¹³⁹

Bapak Tohari tidak menjelaskan secara langsung namun maksud dari pernyataan tersebut bisa di artikan bahwa bapak Tohari melakukan selayaknya laki-laki pada umumnya ketika harus menahan hasrat seksual. Namun sama dengan lainnya mereka juga menahan, dengan cara di buat kegiatan, bekerja hingga hasrat tersebut terlupakan.

5. Sikap Saling Berkelakuan Baik dalam Keluarga

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

“Sudah dulu pas kumpul semuanya dirumah, sekarang karena di luar, jadi kurang diperlakukan dengan baik. Gampang salah paham, seenaknya sendiri.”¹⁴⁰

¹³⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

¹³⁹ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43

¹⁴⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

Ibu Sarotun menambahkan:

“Alhamdulillah, sudah diperlakukan dengan baik. Contohnya saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga komitmen.”¹⁴¹

Dari keterangan bapak Ali Mukhit dan ibu Sarotun, mereka merasa pernah di perlakukan dengan baik, baik dalam satu sama lain ataupun dalam kekeluargaan. Walaupun sekarang jauh, mudah salah paham dan mempunyai sifat yang kurang mengenakan hati. namun mereka saling peduli dan mengingatkan kebaikan.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

“Sudah, tapi sekarang merasa kurang, tapi saya tetap menerima, sabar, dengan keadaan seperti ini.”¹⁴²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Sudah merasa diperlakukan dengan baik oleh suami, walaupun kadang ada perkataan yang kurang baik yang menjadikan mikir yang tidak-tidak.”¹⁴³

Keluarga bapak Mul anas dan ibu Muhabatun juga merasakan kekuarangan dengan keadaan sperti ini, walupun meraka sudah saling melakukan masing-

¹⁴¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

¹⁴² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹⁴³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

masing dengan baik, tetap dengan keadaan yang jauh mereka merasa kurang maksimal.

Bapak Muslikin menjelaskan:

“Dulu sudah, sekarang mestinya kurang diperlakukan baik, kadang tidak musyawarah, kadang lupa sama suami, seenaknya sendiri.”¹⁴⁴

Ibu Nur Aini menambahkan:

“Sudah, sering menanyakan kabar, memastikan kesehatan, selalu perhatian.”¹⁴⁵

Serupa, keluarga bapak Muslikin juga sempat merasa diperlakukan dengan baik oleh istri atau sebaliknya, dan mereka tetap memastikan keadaan baik baik saja.

Bapak Nur Kholis juga menjelaskan

“Sudah, tapi sekarang kurang, tapi saya tetap sabar menerima, yang penting tetep bisa menjaga keutuhan rumah tangga.”¹⁴⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

“Sudah sangat baik, sangat perhatian, sangat gampang ora rewelan, selalu memastikan keadaan saya baik-baik saja, selalu mengingatkan tentang ibadah juga.”¹⁴⁷

¹⁴⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

¹⁴⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹⁴⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹⁴⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

Bapak Nur Kholis menjelaskan walupun dengan keadaan yang kurang maksiamal tetap harus saling menjaga keutuhan rumah tangga, ibu Tuniyah juga sudah merasa di perlakukan sangat baik oleh, bapak Nur Kholis orang yang tidak mudah cemburu, tidak pernah mikir macam-macam, selalu mengingatkan tetntang ibadah.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Sudah, walaupun banyak mis komunikasi, tetep dibimbing dengan baik, jangan sampai melewati batas.”¹⁴⁸

Ibu Khamimah menambahkan:

“Sudah, walaupun kadang suka egois, tapi selalu perhatian dan tetap sayang sama keluarga.”¹⁴⁹

Bapak Tohari dan ibu Khamimah juga sudah merasa di perlakukan dengan baik oleh masing-masing, walaupun masih banyak kekurangan, tetapi pasangan ini masih sangat peduli satu sama lain.

Dari ke lima pasangan yang terdiri masing-masing suami istri berpendapat bahwa mereka sudah memperlakukan yang terbaik demi keluarga, namun ketika keadaan berubah sejak istri bekerja keluar negeri, mereka merasa kurang mendapatkan perlakuan baik dari masing-masing dikarenakan jarak dan waktu

¹⁴⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

¹⁴⁹ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43

yang berbeda, tingkat emosi yang dapat berubah seiring dengan keadaan.

6. Kendala yang Sering dialami

Pasangan Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

Bapak Ali Mukhit menyampaikan beberapa kendala dan masalah yang dihadapi yaitu:

“Komunikasi, jarak dan waktu yang berbeda. Kadang kangen pengen telepon tidak bisa, terus salah paham, amanat yang tidak tersampaikan. Apalagi uang kiriman habis tidak ada penjelasan. Kadang ada omongan yang kurang enak ketika istri menganggap semuanya adalah hasil dari dia dari luar negeri, sebagai suami merasa sakit hati dan tidak berguna. Padahal sudah diniati sama-sama berjuang.”¹⁵⁰

Ibu Sarotun menambahkan:

“Perbedaan waktu mempengaruhi komunikasi, sering ada salah paham kecil, dan untuk mau pulang ke Indonesia juga agak ribet.”¹⁵¹

Pasangan bapak Ali Mukhit dan ibu Sarotun menjelaskan kendala yang sering dialami adalah salah paham, seperti amant yang kurang tersampaikan, akibat komunikasi dan jarak yang berbeda. Paling ditakuti jika istri menganggap semua barang yang ada dirumah

¹⁵⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹⁵¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

merupakan hasil dari dia seorang, maka bapak Ali muhit mersa sakit hati.

Pasangan Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

“Kesalah pahaman satu sama lain, pengen ini tapi tidak bisa dituruti biasanya langsung marah-marah. Merasa kurang perhatian, sering mikir yang tidak-tidak.”¹⁵²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Terkadang masalah kesalah pahaman keluarga biasa, tapi alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.”¹⁵³

Kesalah pahaman menjadi hal yang wajar dialami oleh pasangan bapak Mul Anas dan ibu Muhabatun, merasa kurang perhatian, pikiran yang negatif, karena komunikasi tidak bisa setiap waktu.

Pasangan Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

“Tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan sesuai keinginan istri, terlebih terhadap anak. kadang seenaknya sendiri, beli barang-barang yang kurang penting.”¹⁵⁴

Ibu Nur Aini menambahkan:

“Alhamdulillah aman, paling sedikit masalah kesalah pahaman yang wajar.”¹⁵⁵

¹⁵² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹⁵³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

¹⁵⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

¹⁵⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

Masalah yang dialami oleh bapak muslikin adalah kurang komunikasinya istri, karena sering beli barang-barang yang kurang bermanfaat, menjadikan kesan seenaknya sendiri, namun ibu Nur Aini menganggap masalah tersebut adalah wajar, dan bisa teratasi dengan baik.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Jarak dan waktu, tidak bisa sewaktu-waktu bisa komunikasi dengan baik, menjadikan masalah pahaman. Uang kiriman yang terlalu cepat habis.”¹⁵⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

Tidak ada masalah yang berarti, mungkin kendalanya rindu karena sudah lama tidak bertemu anak suami.¹⁵⁷

Jarak dan waktu yang jauh tentu membuat komunikasi kurang lancar menjadi kendala utama, mengakibatkan kesalahan pahaman.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Kurang mengertinya keadaan sana maupun sini. Jadi tidak bisa melaksanakan keinginan istri dengan baik. Biasanya uang jajan, belanja yang boros”¹⁵⁸

Ibu Khamimah menambahkan:

¹⁵⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹⁵⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

¹⁵⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

“Mesti ada beberapa masalah, sering miss komunikasi. Karena hak hak kewajiban tidak keturuti.”¹⁵⁹

Masalah pasangan bapak tohari dan ibu khamimah muncul ketika hak dan kewajiban tidak dituruti, dan masalah uang kiriman yang dianggap terlalu boros.

7. Kondisi Keluarga yang Istri Bekerja di Luar Negeri

Kondisi keluarga yang dimaksud adalah, apakah mereka merasa menerima, rela, nyaman, bahagia, dengan keadaan istri yang bekerja di luar negeri.

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

“Kurang menerima dengan keadaan seperti ini. Tetapi saya harus sama-sama berjuang mewujudkan angan-angan keluarga.”¹⁶⁰

Ibu Sarotun Menambahkan:

“Menerima, rela dan bahagia, karena semuanya dilakukan demi keluarga. Kalau nyaman, lebih nyaman ketika bekerja dekat keluarga di Indonesia.”¹⁶¹

Bapak Ali Mukhit merasa kurang menerima dengan keadaan seperti ini, sedangkan ibu sarotun menerima rela dan bahagia karena semuanya dilakukan demi cita-cita mereka, namun mereka sama-sama

¹⁵⁹ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43

¹⁶⁰ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹⁶¹ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

berjuang demi keluarga. Ibu sarotun akan lebih merasa nyaman apabila bekerja didalam negeri.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

“Sudah tapi dengan keadaan seperti ini tetep merasa kurang, harus ada sosok istri untuk menyeimbangkan. Upayanya tetep sama-sama berjuang.”¹⁶²

Ibu Muhabatun menambahkan:

“Sudah, tapi kadang kalau lagi capek rasanya kurang baik perasaanya. Biasannya saya kembalikan ke niat awal buat keluarga, jadi harus tetep menerima.”¹⁶³

Pasangan bapak Mul Anas dan ibu Muhabatun merasa sudah menerima, rela, namun akan lebih nyaman dan bahagia apabila anggota keluarga jadi satu dalam rumah, artinya butuh sosok istri maupun suami untuk penyeimbang keluarga, keputusan keluar negeri juga sudah putuskan dengan baik, jadi mereka sama-sama berjuang dengan niat dan demi keluarga.

Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

“Masih dirasa kurang, Namanya keluarga harus bersama, jauh dari salah paham, jauh dari fitnah. Tetap sabar, selalu berfikir positif.”¹⁶⁴

Ibu Nur Aini menambahkan:

¹⁶² Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹⁶³ Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

¹⁶⁴ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

“Tetep saya rela, semuanya demi keluarga, diusahakan buat nyaman, bahagia, karena keadaan mau gimana lagi, yang peting saling percaya.”¹⁶⁵

Pasangan bapak Muslikin dan ibu Nur aini merasa kurang dalam keluarga, keluarga akan bahagia apabila utuh, akan terjauh dari fitnah, namun keadaan ini terpaksa dilakukan demi keluarga, namun tetap saling percaya satu sama lain.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Menerima, rela, bahagia, karena kalau tidak bisa menuruti kebutuhan itu malah lebih bahaya, jadi harus tetap sama-sama bekerja, untuk kebutuhan keluarga.”¹⁶⁶

Ibu Tuniyah menambahkan:

“Menerima, rela dan nyamaan saat ini. Soalnya dengan posisi saya di luar sekaligus membantu kelangsungan keluarga dirumah. Dari sini juga mengumpulkan modal usaha untuk nanti pas dirumah.”¹⁶⁷

Keluarga bapak Nur Kholis dan ibu Tuniyah mempunyai keasamaan yaitu dengan keadaan seperti ini, menerima, rela, myaman, artinya mereka menikmati keputusan ini, karena dari luar negeri nyatanya sangat membantu meningkatkan ekonomi

¹⁶⁵ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹⁶⁶ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

¹⁶⁷ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

keluarga, bisa memenuhi kebutuhan, membeli perabotan yang di butuhkan, juga mencari modal usaha dirumah.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Menerima, rela, bahagia, kalau nyaman ya kurang. Tapi ini semua sudah bagian dari rencana, kita harus mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Sabar sama-sama berjuang walupun terpisah.”¹⁶⁸

Ibu Khamimah menambahkan:

“Menerima, rela dan bahagia, tetapi saya kurang nyaman karena karena terpisah dari keluarga. Uapaya yang dilakukan yaitu menjaga hati, perasaan.”

Pasangan bapak Tohari dan Ibu Khamimah juga sependapat dengan pasangan bapak Nur Kholis, keputusan yang sudah dilakukan sudah dari bagian dari rencana yang diberikan Allah, yang patut untuk disyukuri dan dinikmati, jadi harus sabar, menerima dan rela, walupun kurang nyaman dengan jarak yang cukup jauh dan lama.

8. Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah dan Konsep Keluarga yang Didambakan

Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun:

¹⁶⁸ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

“Keluarga yang adem, ayem, tentrem selamanya, tidak ada masalah yang menyebabkan rusaknya suatu keluarga. Keluarga yang bahagia, tentram, rukun kepada suami anak, keluarga dan juga utuh. Artinya dalam keluarga tidak oleh ada jarak terlalu jauh, karena banyak godaan.”¹⁶⁹

Ibu Sarotun Menambahkan:

“Keluarga sakinah adalah keluarga yang seimbang, cukup akan kasih sayang sesama anggota keluarga, dan mampu mengamalkan nilai-nilai agama. Sedangkan keluarga sakinah yang didambakan yaitu Keluarga yang tentram, damai, penuh kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain.”¹⁷⁰

Keluarga sakinah menurut bapak Ali Mukhit adalah keluarga yang tentram, tidak ada masalah yang besar. Sedangkan menurut ibu Sarotun keluarga sakinah yaitu keluarga yang seimbang, cukup kasih sayang, dan selalu mengamalkan keluarga, mereka menginginkan keluarga sakinah yang utuh, tentram, bahagia, saling mengerti, menghormati, menghargai satu sama lain, dan mampu mengamalkan nilai-nilai agama.

Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun:

“Keluarga yang tentram, rukun, bahagia, mengerti satu sama lain, saling menghormati. Sedangkan keluarga yang didambakan yaitu Keluarga yang komplit, rukun bahagia, tentram,

¹⁶⁹ Ali Mukhit, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 11.00.

¹⁷⁰ Sarotun, Wawancara, pada 8 Februari 2023. Pukul 21.04.

mengerti satu sama lain, jauh dari fitnah. Dan langgeng selamanya."¹⁷¹

Ibu Muhabatun menambahkan:

*"Keluarga yang bahagia, hangat, tentram, saling mengerti satu sama lain. Sedangkan yang didambakan Keluarga yang bersatu dalam satu atap, kalau dekat dengan keluarga, keluarga akan terasa kehangatan, dan kekeluargaannya."*¹⁷²

Pasangan Bapak Mul Anas dan ibu Muhabatun memiliki kesamaan dalam pengertian keluarga sakinah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, rukun, bahagia selamanya. Mereka juga menginginkan keluarga yang utuh dalam satu atap, karena keluarga yang utuh akan terhindar dari segala fitnah, dan keluarga akan terasa hangat.

Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini:

*"Keluarga yang bahagia, rukun ke sanak saudara, saling memahami, menghormati, istri patuh kepada suami dan sebaliknya. Keluarga yang saling mengerti, bahagia, tentram, langgeng selamanya."*¹⁷³

Ibu Nur Aini menambahkan:

"Keluarga yang bahagia, yang saling melindungi, menguatkan satu sama lain. Sedangkan keluarga sakinah yang didambakan

¹⁷¹ Mul Anas, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 12.45.

¹⁷² Muhabatun, Wawancara, pada 5 Februari 2023. Pukul 22.18.

¹⁷³ Muslikin, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 16.50.

adalah Usaha suami lancar, sukses, jadi saya fokus mengurus anak, mendidik anak, maka keluarga saknah akan terwujud.”¹⁷⁴

Keluarga sakinah menurut bapak Muslikin adalah keluarga yang rukun bahagia juga ke sanak keluarga, keluarga yang saling memahami, menghormati, sedangkan ibu Nur Aini adalah keluarga yang bisa melindungi, menguatkan satu sama lain. Dengan pemahaman tersebut mereka menginginkan keluarga sakinah yang langgeng, dan bahagia dan tentram, ibu Nur Aini menginginkan usaha sang suami lancar, jadi bisa pulang kerumah untuk merawat anak secara langsung.

Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah:

“Keluarga yang tentram, bahagia, saling mengerti satu sama lain. Sedangkan keluarga sakinah yang didambakan yaitu Keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing, memahami satu sama lain. Pasti akan bahagia, tentram, adem ayem selamanya.”¹⁷⁵

Ibu Tuniyah Menambahkan:

“Keluarga yang mampu mengamalkan, menghayati, mendalami ilmu-ilmu agama islam, karna apabila duah mengamalkan hal tersebut akan mendapatkan ketenangan hati. juga selalu menjaga keseimbangan, saling memberi kasih sayang untuk menciptakan keluarga yang

¹⁷⁴ Nur Aini, Wawancara, pada 7 Februari 2023. Pukul 18.44.

¹⁷⁵ Nur Kholis, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 14.00.

bahagia. Sedangkan keluarga sakinah yang didambakan yaitu Keluarga yang hidup bahagia dengan bimbingan dan pedoman agama, apabila ada masalah bisa segera diselesaikan dengan baik-baik, dan saling menyanyangi satu sama lain.”¹⁷⁶

Bapak Nur Kholis menjelaskan keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, bahagia, dan mengerti satu sama lain sedangkan ibu tuniyah mempunyai pandangan tentang keluarga sakinah yaitu keluarga yang bisa mengamalkan, menghayati, mendalami ilmu-ilmu agama Islam, dan selalu menjaga keseimbangan.

Keluarga sakinah yang didambakan mereka yaitu keluarga yang mampu mengamalkan, menghayati, dan mendalami ilmu agama, karena apabila sudah mengamalkan bab agama, maka keluarga sakinah akan dicapai dengan mudah.

Bapak Tohari dan Ibu Khamimah:

“Keluarga yang bahagia, rukun, tentram selamanya. Sesuai dengan syariat agama. Keluarga sakinah yang didambakan yaitu Keluarga yang dilandasi semangat, teguh dengan prinsip keagamaan, karena apabila sudah dilandasi itu, keluarga akan bahagia, tentram, jauh dari ke-madhorot-an.”¹⁷⁷

Ibu Khamimah menambahkan:

¹⁷⁶ Tuniyah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 22.00.

¹⁷⁷ Tohari, Wawancara, pada 25 Januari 2023. Pukul 15.00.

“Keluarga yang harmonis, tenang, rukun damai. Sedangkan keluarga sakinah yang didambakan adalah Keluarga yang utuh, harmonis, bisa berkumpul bersama selamanya.”¹⁷⁸

Dari pernyataan tentang keluarga sakinah oleh bapak Tohari dan ibu Khamimah adalah keluarga yang bahagia, tentram, harmonis, dan damai, sesuai dengan syariat agama. sedangkan keluarga sakinah yang didambakan adalah keluarga yang utuh sesuai dengan syariat Islam, maka keluarga akan bahagia.

¹⁷⁸ Khamimah, Wawancara, pada 2 Februari 2023. Pukul 16.43.

BAB IV

**ANALISIS PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA
SAKINAH DAN PRAKTIK KELUARGA SAKINAH
PERSPEKTIF 5 PILAR KONSEP KELUARGA SAKINAH
MUBĀDALAH DI DESA KARANGMALANG WETAN**

A. Analisis Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga yang Istri Bekerja di Luar Negeri di Desa Karangmalang Wetan.

Keluarga *sakīnah* merupakan sebuah keluarga yang terbentuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga *sakīnah* merupakan impian setiap insan yang akan menikah maupun yang sudah menikah. Keluarga *sakīnah* akan membentuk dari sebuah perkawinan yang sah, mampu menciptakan keadaan yang penuh dengan kasih sayang, pengertian dan mampu memahami dan serta menutupi kekurangan anggota keluarga tersebut, sehingga akan terbentuk suasana yang aman dan nyaman sebagaimana yang dimaksud dari *sakīnah* itu sendiri.¹⁷⁹

Kondisi ekonomi yang kurang baik mengakibatkan istri berinisiatif membantu suami mencari nafkah tambahan dengan cara menjadi TKW keluar negeri, dimana hal itu membuat kondisi rumah tangga

¹⁷⁹ Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, 88.

yang kurang ideal sehingga mengganggu keseimbangan rumah tangga. Dengan ini pemahaman tentang konsep keluarga sakinah oleh suami maupun istri menjadi sangat penting. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan relasi suami istri itu sendiri dengan memberi landasan dan menentukan warna bagi keseluruhan relasi yang ada di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami istri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes oleh masing-masing pasangan.¹⁸⁰

Pemahaman konsep keluarga sakinah yang berbeda akan menciptakan karakter keluarga yang berbeda pula. Namun pada umumnya mereka mempunyai banyak kesamaan dalam penafsirannya, sebagaimana dijelaskan oleh pasangan bapak Mul Anas dan ibu Muhabatun keluarga *sakīnah* yaitu keluarga yang tentram, rukun, bahagia, mengerti satu sama lain, saling menghormati.

Berbeda dengan yang lain, Ibu Tuniyah dan bapak Tohari menambahkan pemahaman yang lebih yaitu, konsep keluarga *sakīnah* yang mampu mengamalkan, menghayati, mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan

¹⁸⁰ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 6.

keteguhan hati (kemapanan ruhiyah), sebagaimana Allah tegaskan dalam QS. al-Raad ayat 28.

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ
تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

”(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”.¹⁸¹

Keberhasilan dalam meniti kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati, ketenangan jiwa, yang bergantung hanya kepada Allah SWT. Tanpa adanya kedekatan hubungan dengan Allah, mustahil seseorang dapat mewujudkan tuntutan-tuntutan besar dalam kehidupan rumah tangga. Kecintaan kepada keluarga, suami/istri, anak, dan lainnya merupakan penjabaran perintah dari Allah SWT. Muaranya adalah cinta kepada Allah, jadi apabila masing-masing dekat dengan Allah SWT maka cintaNya akan terefleksikan kepada keluarga, suami/istri, anak dan lain-lain.

Keteguhan hati dapat diwujudkan dengan pendekatan diri kepada Allah sehingga ia merasakan kebersamaan Allah dalam segala aktifitasnya dan selalu merasa diawasi Allah dalam segenap tindakannya.

¹⁸¹ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.
373.

Perasaan tersebut harus dilatih dan ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga, melalui pembiasaan keluarga untuk melaksanakan ibadah nafilah secara bersama, seperti: tilawah, shalat tahajjud, infaq, dan lain sebagainya. Pembiasaan dalam aktifitas tersebut dapat menjadi sarana menjalin keakraban seluruh anggota keluarga, dan yang penting dapat menjadi sarana mencapai ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Selain itu pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan juga mempengaruhi karakter dalam berkeluarga. Menurut bapak Mul Anas dan Tohari hak yaitu mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, sedangkan kewajiban menurut bapak Ali Mukhit dan Nur kholis yaitu bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, pergaulan, terhadap seluruh anggota keluarga. Kebalikan dengan suami istri juga mempunyai hak atas kewajiban yang dilakukan suami, mereka sama mengungkapkan bahwa mereka berhak atas nafkah, pendidikan, pergaulan, cinta dan kasih sayang dari suami.

Kondisi istri yang berada diluar negeri membuat penerapan konsep keluarga sakinah dan hak kewajiban tidak bisa dilakukan dengan baik. Kepergian istri ke luar negeri telah menciptakan jarak yang cukup jauh sehingga menghalangi istri dan keluarganya untuk bisa bertemu, kesibukan yang dimiliki istri di luar negeri juga tidak memungkinkan untuk keduanya melakukan komunikasi yang rutin dan intens sehingga

hubungan dan silaturahmi istri terhadap keluarganya sangat terbatas.

Konsep keluarga *sakīnah* yang telah diungkapkan oleh informan sesuai terhadap teori keluarga *sakīnah*, yaitu keluarga yang bahagia, rukun tentaram, saling mengerti, menghormati satu sama lain. Sedikit yang menyampaikan bahwa keluarga keluarga sakinah tak boleh lepas dari prinsip dan semangat keagamaan.

Walaupun masing-masing pasangan keluarga tersebut memiliki pandangan yang berbeda, akan tetapi pemahaman konsep keluarga sakinah yang mereka gunakan itu pada intinya sama, hanya berbeda penyampaiannya. Keluarga sakinah itu tidak terlepas dari keterkaitan antara anggota keluarga dan juga kerjasama antar anggota keluarga. tetapi semua terlihat dari usaha pasangan suami istri yang berusaha menjaga ikatan untuk mendapatkan keluarga *sakīnah*.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Tohari, Mul Anas dan Ali Mukhit, bahwa mereka walaupun berada di tempat yang berbeda, mereka tetap berusaha berjuang demi keluarganya. Dengan demikian usaha yang dilakukan untuk menjadikan keluarga yang istri bekerja di luar negeri sakinah, itu didasarkan pada tujuan keluarga dan diiringi oleh konsistensi dari anggota keluarga itu sendiri. Tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh dari masing anggota keluarga maka kehancuran keluarga yang didapatkan. Setiap usaha itu harus diiringi dengan doa,

karena keberkahan keluarga juga yang akan membuat keluarga selalu dalam keadaan tenang dan bahagia.

Selain pemahaman konsep keluarga *sakīnah*, pasangan keluarga ini juga mempunyai keluarga sakinah yang mereka dambakan, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Ali Mukhit, Tohari dan Mul Anas, yaitu keluarga yang utuh, artinya keluarga yang komposisinya komplit dalam satu atap rumah, karena mereka menganggap, keluarga apabila utuh, maka akan jauh dari kemadhorotan, seperti banyaknya mis komunikasi, fitnah, maupun kecemburuan.

Kondisi lain dirasakan oleh suami yaitu kesan yang kurang baik di lingkungan masyarakat, karena istri yang harus rela bekerja keluar negeri, sebagaimana disampaikan oleh bapak Ali Mukhit bahwa dia merasa tidak becus sebagai suami, sedangkan bapak Nur Kholis dan bapak Tohari menganggap siap menerima semua konsekuensinya, karena semua itu kembali pada niatnya masing-masing.

Keluarga *sakīnah* bukanlah keluarga tanpa masalah melainkan keluarga yang mampu mengatasi masalah dengan baik. Laki-laki maupun perempuan dalam kapasitas suami istri, anak-anak orang tua, sama-sama mempunyai potensi sebagai penyebab munculnya masalah sehingga diperlukan kerjasama seluruh anggota keluarga untuk saling mengingatkan dan membantu mengatasi masalah yang timbul.

Berbeda dengan versi suami, para istri juga mempunyai konsep keluarga *sakīnah* yang mereka inginkan, sebagaimana dijelaskan oleh ibu Nur Aini ibu Khamimah, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang oleh suami, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, suami harus tetap memastikan keadaan istri baik-baik saja.

B. Analisis Praktik Keluarga yang Istri Bekerja di Luar Negeri Perspektif 5 Pilar Konsep Keluarga Sakinah Mubadalah di Desa Karangmalang Wetan.

Upaya yang dilakukan keluarga yang istri bekerja di luar negeri dalam mewujudkan keluarga *sakīnah*, secara umum itu sama dengan keluarga pada umumnya. Peran dalam keluarga bukan merupakan tanggung jawab kepada Allah SWT saja, melainkan sebuah tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga. Karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan amanat atau sebuah tanggung jawab dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya sebuah kerjasama dan pengertian yang baik antara suami istri dalam menjalani tugas dan kewajiban masing-masing dalam keluarga, sehingga memperkuat perkawinan dalam kehidupan keluarga. Kelangsungan hidup manusia di dunia bergantung kepada perkembangan dan pertumbuhan manusia serta

keseimbangan yang dapat terlaksana jika manusia mampu menjalankan roda kehidupan dengan baik.

Konteks yang dimaksud adalah keluarga yang mampu mempraktikkan lima pilar konsep keluarga *sakīnah mubādalah*, sebagaimana sudah dijelaskan pada bab II yaitu: *Pertama*, komitmen. Dalam hal ini keberadaan setiap anggota keluarga diakui dan dihargai. Setiap anggota keluarga memiliki komitmen untuk saling membantu meraih keberhasilan, walaupun terpisahkan oleh jarak dan waktu yang lama. Intinya adalah terdapat suatu kesetiaan terhadap keluarga dan kehidupan keluarga menjadi prioritas. Bahwasannya betapa pentingnya sebuah perjanjian dan kesepakatan di dalam keluarga. Karena perjanjian tersebut yang membuat untuk saling menjaganya.¹⁸² Q.S an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۖ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*¹⁸³

¹⁸² Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 344.

¹⁸³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, Perjanjian yang kuat atau kokoh adalah suami istri harus berjanji, bersepakat, dan berkomitmen untuk hidup bersama dan berumah tangga juga saling menjaga, diingat, dan dipelihara bersama untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Masing-masing pasangan menginginkan keluarganya utuh tanpa ada kesan buruk walaupun mereka berada ditempat yang berbeda untuk sebuah visi keluarga. Tentunya dengan kondisi terpisahnya pasangan-pasangan ini akan mudah terbawa oleh isu-isu yang kurang baik, seperti perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian menjadi konflik klasik bagi para pasangan TKW, seperti yang disampaikan oleh ibu Nur Aini yaitu walaupun berada jauh harus tetap menjaga perasaan dan komunikasi harus lancar agar terhindar dari pikiran negatif terhadap pasangan. Hal ini menjadi wanti-wanti oleh masing-masing pasangan, karena jauh di negeri sebrang janji untuk menjaga hubungan agar tetap langgeng, harus saling terbuka, dan jujur. Karena bisa saja masing-masing menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui oleh satu sama lain, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Tohari yaitu hubungan harus dijaga dengan perbuatan yang bisa di pertanggung jawabkan dengan bukti nyata, dan jangan sampai main belakang.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap lima keluarga, mereka masih setia dengan pasangannya, walaupun ada sedikit konflik dalam keluarga mereka tetap sabar dan tetap memegang erat hubungannya *mistāqan ghalizan*, sehingga tidak adanya perceraian.

Kedua, berpasangan (*zawj*). Dalam Al Qur'an prinsip berpasangan sudah sangat baik dijelaskan bahwa suami dan istri adalah sebagai pakaian dimana terdapat fungsi yaitu suami istri harus saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan satu sama lain.¹⁸⁴

Pasangan yang istri bekerja ke luar negeri, tentunya mereka tidak bisa menjalankan peran sebagai *zawj* atau pasangan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, salah satunya berhubungan seksual, hal tersebut dianggap kurang sempurna bagi pasangan suami istri. Namun masih ada fungsi lain *zawj* atau berpasangan yang harus mereka tetap lakukan yaitu, sikap saling memuliakan, memelihara, dan juga saling menyempurnakan satu sama lain.

Kedadaan ekonomi keluarga yang kurang tercukupi apabila mengandalkan mata pencaharian suami saja, membuat istri berinisiatif untuk membantu tugas suami dalam mencari nafkah utama dengan bekerja ke luar negeri. Hal tersebut mengindikasikan kesesuaian

¹⁸⁴ Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, 347.

dengan prinsip *zawj*, yaitu sikap saling menyempurnakan satu sama lain, dalam konteks keluarga, mereka tidak ketergantungan ataupun dominan satu sama lain, karena mereka sadar akan keadaan yang dialami keluarganya, sebagaimana diungkapkan oleh ibu Muhabatun dan ibu Tuniyah yaitu niat membantu suami dan semuanya dilakukan demi keluarga, hal tersebut merupakan sikap saling melengkapi sebagaimana dalam prinsip pasangan.

Berdasarkan kelima pasangan ini, mereka sadar akan prinsip ini yaitu pasangan adalah penyempurna dari masing-masing individu, walaupun mereka mempunyai penyampaian yang berbeda tetapi dengan maksud yang sama yaitu, pasangan yang bisa melengkapi, menutupi kekurangan, baik suka maupun duka. Dengan pasangan pula mereka akan mangarungi bahtera rumah tangga dengan bernahkodakan cinta kasih setiap pasangan.

Ketiga, mu'āsyarah bil ma'rūf, adalah sikap saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Pilar ini menjadi yang paling utama, karena dengan menjaga dan menghidupkan segala kebaikan, maka akan tercipta tujuan yang baik pula dalam keluarga.¹⁸⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

¹⁸⁵ *Ibid*, 349.

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.*¹⁸⁶

Ayat ini menjelaskan untuk mengajak para suami maupun istri meninggalkan kebiasaan buruk jaman dahulu dimana laki-laki melakukan pemaksaan dan merampas harta terhadap wanita, hal ini bisa terjadi di era sekarang, dimana istri bekerja diluar negeri merasa hartanya lebih banyak daripada suami, yang megakibatkan konflik dalam rumah tangga terjadi.

Harta yang diperoleh istri dari luar negeri otomatis lebih banyak dari penghasilan suami di dalam

¹⁸⁶ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.

negeri, sebagaimana diungkapkan oleh bapak Ali Mukhit dan bapak Muslikin yaitu jangan sampai (uang berbicara). Maksudnya adalah perlu diakui bahwa istrilah yang mampu mewujudkan keinginan untuk merenovasi rumah dan membeli perabotan rumah tangga seperti mesin cuci, kulkas bahkan sepeda motor. Selain itu apabila dilihat dari pengelolaan keuangan yang tidak tepat menjadikannya sebuah sifat pemborosan. Uang kiriman biasanya digunakan untuk konsumsi, malah digunakan untuk membeli keperluan yang kurang objektif, bukan untuk dijadikan modal usaha. Inilah yang menyebabkan TKW setelah pulang dari luar negeri, ingin kembali pada pekerjaan yang sama dan kurang mendapatkan hasil. Karena siklusnya dinilai sama saja, dan cenderung untuk bekerja keluar negeri akan kembali dilakukan. Dengan itu, istri tidak boleh seenaknya menganggap bahwa itu merupakan hartanya seorang dan membeli barang dengan seenak hati tanpa persetujuan suami melainkan manajemen dari kedua belah pihak yang harus di perbaiki. Hal tersebut apabila tidak dibekali dengan sikap *mu'āsyarah bil ma'rūf* maka akan mudah melukai hati satu sama lain.

Selain itu suami dan istri harus saling mengerti, dengan keberadaan istri yang jauh diseberang, dan membuat suami istri terpisah tidak membuat suami TKW lantas bermalas-malasan di rumah sehingga mereka tetap menunaikan kewajibanya sebagai pencari nafkah. Hal ini merupakan penghargaan kepada usaha istri yang tidak

serta merta suami hanya mengandalkan istri. Pada keluarga TKW, kepergian istri ke luar negeri bukan semata keinginan pribadinya untuk memperbaiki diri, tapi lebih untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Sehingga, meski suami dan istri hidup terpisah, mereka tidak boleh melepaskan tanggungannya masing-masing dalam melaksanakan kewajiban dan segala konsekuensi terhadap keputusan mereka. Suami tidak boleh memaksa istri untuk melakukan hal yang berbahaya seperti melanggar kontrak kerja agar istri diperbolehkan pulang sebelum waktunya. Begitupun sebaliknya, ketika masa kontrak sudah berakhir atau cuti, istri harus bergegas untuk kembali ke rumah meski kemudian ingin berangkat ke luar negeri lagi.

Selain itu masing-masing pasangan berkewajiban melindungi dan menjaga nama baik istrinya. Jika istri melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, suami wajib memperingatkannya terutama yang menyangkut dengan pergaulan terhadap orang lain ataupun sebaliknya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Khamimah dan Tuniyah yaitu kewajiban suami harus melindungi istrinya walaupun dengan keadaan yang seperti ini dirasa kurang terpenuhi karena suami dan istri terpisah dan tidak hidup bersama. Meski mereka sering melakukan komunikasi namun hal tersebut tidak cukup untuk menciptakan rasa aman dan melindunginya dari rasa cemas yang bisa muncul setiap saat, lelah atau ancaman yang bisa terjadi karena

resiko pekerjaannya. Karena keberadaan istri yang jauh dari suami dan kesibukan yang dimilikinya, membuat komunikasi antara suami dan istri terbatas. Suami tidak bisa mengontrol keadaan istri setiap saat, sehingga membuat istri harus lebih bertanggungjawab untuk melindungi dirinya sendiri.

Demi menjaga hubungan yang baik, mereka harus melakukan hubungan yang baik pula, salah satunya yaitu komunikasi dengan baik. Melalui telepon, suami istri bisa berkomunikasi dan menjaga sikap dalam tutur kata yang sopan meski tidak dilakukan secara rutin. Selain itu fungsi komunikasi yang baik merupakan satu-satunya obat rindu bagi mereka.

Dari kelima keluarga ini ada dua yang tidak menerapkan pilar ini yaitu keluarga bapak Ali Mukhit ibu Sarotun dan bapak Muslikin Ibu Nur Aini, mereka kurang terbuka dalam menyampikan pilar ini, dikarenakan suami dan istri memberikan keterangan yang kurang baik, oleh karena itu penulis menganggap mereka kurang memberikan perilaku yang kurang baik satu sama lain. Sedangkan tiga keluarga yang lain mereka saling berperilaku baik dengan masing-masing pasangannya.

Keempat, musyawarah, suami maupun istri tidak boleh bersikap otoriter dan memaksakan kehendaknya sendiri, sesuatu yang terkait dengan keluarga, tidak boleh diputuskan sendiri tanpa melibatkan pasangan atau

anggota keluarga yang lain.¹⁸⁷ Sebagaimana dalam QS. al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”.¹⁸⁸

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bermusyawarah adalah baik dan dianjurkan, didalam sebuah rumah tangga, antara suami istri, maupun antara orang tua dan

¹⁸⁷ *Ibid*, 351-352.

¹⁸⁸ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*.

anak sekalipun karena bermusyawarah adalah teladan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW.

Perginya istri untuk bekerja keluar negeri, merupakan sebuah langkah yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dengan cara bermusyawarah, sebagaimana yang dipaparkan oleh pasangan bapak Nur Kholis dan ibu Tuniyah yaitu mereka sadar keadaan ekonomi yang pas-pasan mereka berembuk, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut walupun ibu Tuniyah rela bekerja keluar negeri. Selain itu pasangan bapak Tohari dan ibu Khamimah juga menambahkan bahwa, walupun mereka harus berpisah dalam waktu yang lama, mereka meyakini bahwa kesepakatan tersebut merupakan rencana terbaik dari Allah SWT, dan mereka saling rela berbagi tugas, bapak Tohari mengajar di sekolah dan megasuh anaknya dan juga melakukan pekerjaan domestik yang biasa dilakukan oleh istri, sedangkan ibu Khamimah bekerja di luar negeri.

Dari kelima pasangan ada dua keluarga yang kurang terbuka, yaitu pasangan bapak Ali Mukhit ibu Sarotun dan pasangan bapak Muslikin ibu Nur Aini, dikarenakan bapak Ali Mukhit dan Muslikin menganggap istrinya sering kali kurang terbuka dalam masalah gaji dan sering bersikap seenaknya sendiri tanpa persetujuan dan musyawarah terhadap suami, sedangkan ibu Sarotun dan Nur Aini, menganggap selalu izin dan bersmusyawarah, dari perbedaan tersebut di simpulkan bahwa dua pasangan

tersebut tidak menerapkan pilar musyawarah dalam keluarganya. Sedangkan tiga keluarga yang lain mereka menerapkan pilar musyawarah ini untuk menentukan segala keputusan yang mereka inginkan dengan sikap jujur, dan terbuka. Karena mereka menganggap apabila ada permasalahan yang tidak di musyawarahkan akan menjadi bom waktu dimasa mendatang.

Kelima, tarādhi min humā, keadaan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat istri harus meninggalkan keluarganya demi memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dengan keadaan ini, mereka harus menerima konsekuensi yang ada, sebagaimana prinsip *an-Tarādhi* yaitu mereka harus mencari kerelaan satu sama lain demi terbentuknya keluarga *sakīnah*.¹⁸⁹

Kondisi rumah tangga yang kurang ideal tanpa kehadiran istri secara langsung dalam keluarga, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah istri maupun suami sama-sama menerima, rela dan nyaman. Sebagaimana penjelasan pasangan bapak Muslikin dan ibu Nur Aini yang siap menerima segala konsekuensi yang ada ketika istri bekerja di luar negeri, salah satunya menahan diri dalam kebutuhan seks, sebagaimana para suami kompak menjawab dengan dibuat untuk kegiatan, bekerja mereka akan lupa, namun jika mereka sudah tidak bisa menahan mereka akan *video call*, sebagai obat kangen dengan istri, selain itu bapak Mul Anas lebih terbuka menjelaskan

¹⁸⁹ *Ibid*, 355-357.

bagaimana untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara masturbasi. Sedangkan para istri mempunyai kesamaan dalam menahan hasrat seksualnya yaitu dengan cara ditinggal bekerja, bertemu teman-teman seperjuangan disaat libur, dan *shopping*.

Selain itu kondisi anak juga menjadi salah satu masalah kerelaan antara suami maupun istri, dikarenakan penanganan anak-anak yang ditinggal pergi menjadi TKW tidak seutuhnya terjamin kebutuhannya. Memang secara materi kehidupan anak terpenuhi, tetapi secara psikologis dari perhatian dan kasih sayang sangat berbeda. Hal ini juga berpengaruh pada pendidikan dimana anak cenderung malas untuk sekolah dan lebih banyak menikmati hiburannya sendiri sebagaimana yang dialami oleh bapak Ali Mukhit, Mul Anas, dan Muslikin yang mempunyai anak yang masih kecil, dimana mereka lebih ekstra untuk merawat dan mengasuh anak juga melakukan perkerjaan rumah, seperti memasak dan lain sebagainya.

Kebanyakan anak TKW hanya memiliki pendidikan rendah dan terkadang putus sekolah karena dikeluarkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kenalan remaja yang sudah mengenal kehidupan jalanan (*geng*), alkohol, pergaulan bebas, dan segala hal terkait kenakalan remaja. Namun dalam lima subjek keluarga ini, tidak ada kasus mengenai kenakalan remaja yang mencoreng nama baik keluarganya.

Dari kelima suami, ada tiga suami yang tidak rela menerima keadaan yang seperti ini, yaitu bapak Ali Mukhit, Mul Anas, dan Muslikin, hal tersebut dikarenakan suami merasa kurang becus dalam bertanggung jawab atas nafkah keluarga, juga karena kasihan istri harus berpisah dengan anaknya dan takut tidak akan seimbangny rumah tangga mereka tanpa sosok istri, namun mereka mengembalikan semua itu dengan niat mereka untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Sementara bapak Nur Kholis dan Tohari merasa menerima dan rela, karena semuanya sudah dipertimbangkan dan merupakan rencana dari Allah SWT yang harus disyukuri. Selain itu dalam urusan mengasuhan anak dan melakukan pekerjaan domestik mereka menerima konsekuensi tersebut.

Sedangkan para istri mereka semuanya kompak menjawab rela dan menerima atas keadaan yang menimpanya, karena mereka sadar betul akan keadaan yang menimpa keluarganya tertama pekerjaan suami yang tidak cukup, kalau tidak ke luar negeri maka tidak bisa membeli semua kebutuhan keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari BAB I sampai BAB IV dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang konsep keluarga sakinah yang istri bekerja di luar negeri perspektif lima pilar konsep keluarga *sakīnah mubādalah* sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan terhadap keluarga yang istri bekerja di luar negeri di Desa Karangmalang Wetan, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, bahwa, mereka menginginkan keluarga yang utuh, yaitu suami bekerja memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri mengasuh anak dan melayani suami pada umumnya, selain itu sesungguhnya mereka mengetahui makna keluarga *sakīnah*, dan mempunyai konsep keluarga sakinah yang mereka dambakan, walaupun keluarga mereka dalam keadaan tidak satu rumah dan dengan segala problematika mereka masing-masing. Menurut mereka konsep keluarga sakinah adalah keluarga yang bisa menciptakan rasa tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Saling mempunyai iman serta semangat dalam beragama.

2. Berdasarkan hasil penelitaian yang sudah dilakukan ada 3 keluarga yang menerapkan 5 pilar mubadalah, yaitu komitmen, berpasangan (*zawj*), *mu'āsyarah bil ma'rūf*, musyawarah, *tarādhi min humā*, hal tersebut terbukti dengan mereka tidak bercerai, saling melengkapi, berperilaku baik terhadap pasangan, bermusyawarah dalam segala hal, dan menerima/rela satu sama lain. Sedangkan 2 lainnya hanya menerapkan 2 pilar *mubādalah* saja yaitu komitmen, dan berpasangan (*zawj*), untuk 3 pilar lainnya, 2 pasangan ini tidak termasuk, dikarenakan mereka masih adanya sikap egoisme, sikap semena-mena terhadap pasangan, dan sikap tidak rela ataupun menerima satu sama lain.

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka implikasi penelitian yang diharapkan mendapat perhatian dan tanggapan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah harus ada kebijakan mengenai kesetaraan gender diranah publik, terutama dalam dunia pekerjaan, bahwasanya perempuan juga bisa melakukan pekerjaan layaknya seorang laki-laki dengan porsi yang sama.
2. Diperlukan upaya meningkatkan sosialisasi tentang relasi kesetaraan gender terhadap masyarakat luas agar tidak terjadi ketimpangan dalam lingkup umum maupun keluarga sehingga tercipta keseimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul, Faqihuddin, Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul, Faqihuddin, Kodir. *Manual Mubadalah: Ringkasan Konsep untuk Pelatihan Perspektif Kesilangan dalam Isu Gender dan Islam*. Yogyakarta: Anom Pustaka, 2019.
- Ali, M, Hasan. *Pedoman Hidup berumah tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Departemen Agama, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, 2011.
- Husai, Husain, Syahatah. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga antara Kewajiban dan Realitas*. Jakarta: AMZAN, 2005.

- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tanggan Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2019).
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mahkamah Agung. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Muntoha, Yusdani. *Keluarga Masalah*. Yogyakarta: PSI UII dan Kaukaba, 2013.
- Nasution, Arif M, *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Alumni, 1999.

- Quraish, M. Shihab. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Rahman, Abdul, Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saifulloh, Moh, Al Aziz. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Syaikh, Fuad, Shalih. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tholib, M. *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*. Yogyakarta: Titian Wacana, 2007.

Ulfiah. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penagngan Problematika Rumah Tangga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

JURNAL

Akhmad, Ghinanjar, Syamsudin. "Dampak Pola Asuh Ibu Sebagai Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Kepribadian Remaja", *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2017.

Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", *Muazah*. vol. No.2, 2009.

Andhika, Ryan, Putra. "Dinamika Psikologis Seorang Suami yang di Tinggal Istri Menjadi TKW", *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 1, 2020.

Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2020.

Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)" , *HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 12.2, 2017.

Hadi, Nur. "Resiko Peran Ekonomi Ibu Rumah Tangga Bagi Keluarga Batih", *Jurnal: Sejarah dan Budaya*, 7.2, 2013.

- Wagianto, Ramdan. "Konsep Keluarga Masalah dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Relevansinya dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19", *JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 20.1, 2021.
- Wiratri, Amorisa. "Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 13, 2018.

SKRIPSI

- Bahrul Ulum, Muhammad. "Dampak Peran Ganda Suami Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bejaten, Pabelan, Semarang), Skripsi Progam Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga. Salatiga, 2019.
- Dwi pandayani, Rizqi. "Makna Keluarga Sakinah Dan Implementasinya Bagi Pasangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi di Kota Malang)", *Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. Malang, 2017.
- Ratnasari, Yulianti. "Konsep Keluarga Sakinah Al-Ghozali", Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2018.
- Riekiya, Sails. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Persepektif Qira'ah Mubadalah: Ibrahim Malang. *Skripsi*. Malang: 2021.

WEBSITE

Al-Quran Sebut Pernikahan Sebagai “Mitsaqan Ghalizhon”,
Apa Maksudnya?”, (Madaninews.id), (diakses pada 10
Maret 2023 pukul 18.30).

[10 Daerah Pengirim Tenaga Kerja Indonesia Terbanyak
Sepanjang 2021, Indramayu Teratas \(kompas.tv\)](#),
(diakses pada 20 November 2022 pukul 16.20).

WAWANCARA

Anas, Mul. *Wawancara*. Kendal, suami Ibu Muhabatun. 25
Januari 2023

Data Monografi, Desa Karangmalang Wetan, Tahun 2023.

Kholis, Nur. *Wawancara*, Kendal. Suami ibu Tuniyah. 25
Januari 2023

Mukhit, Ali, *Wawancara*. Kendal, Suami ibu Sarotun, 25
Januari 2023.

Muslikin. *Wawancara*. Kendal, Suami ibu Nur Aini. 25 Januari
2023

Shodiq, Mohammad. *Wawancara*. Kendal, Kepala Desa, 25
Januari 2023

Tohari. *Wawancara*. Kendal. Suami ibu Khamimah. 25 Januari
2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Profil Keluarga

No	Narasumber dan Usia Pernikahan	Usia	Pendidikan Akhir	Pekerjaan	Alamat
1.	Bapak. Ali Muhid	50	SMA	Petani	RT 1 RW 3, Karangmaling Wetan.
	Ibu Sarotun (17 Tahun)	47	SMA	TKW (6 tahun)	
2.	Bpk. Mul Anas	45	SMA	Petani, usaha toko	RT 5 RW 3. Karangmaling Wetan
	Ibu Habatun (12 Tahun)	41	SMA	TKW (4 tahun)	
3.	Bapak Muslihahin	31	SMP	Pengusaha sablon	RT 2 RW 2, Karangmaling Wetan
	Ibu Nur Aini (9 Tahun)	29	SMA	TKW (4 tahun)	
4.		52	SMP	Petani	

	Bapak Nur Kholis Ibu Tuniyah (27 Tahun)	48	SMP	TKW (12 tahun)	RT 1 RW 3, Karangmalang Wetan
5.	Bapak Tohari	48	SMA	Guru honorer	RT 2 RW 2, Karangmalang Wetan
	Ibu Khamimah (24 Tahun)	45	SMP	TKW (8 tahun)	

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Kepada kepala desa Karangmalang Wetan
 - 1) Dimana letak geografis desa karangmalang?
 - 2) Apa peran dan tugas dari kepala desa?
 - 3) Apasaja visi misi kepala desa untuk perkembangan kemajuan desa?
 - 4) Siapa saja yang ada dalam struktur desa untuk membantu kinerja dipemerintahan desa?
 - 5) Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat desa karangmalang?
 - 6) Bagaimana praktik keluarga di desa lingkup sosial, ekonomi dan keagamaan?

- 7) Bagaimana tanggapan anda tentang fenomena TKI-TKW?
 - 8) Faktor apa saja yang mendorong warga menjadi TKW?
 - 9) Kenapa harus keluar negeri, kenapa tidak dirumah bercocok tanam, melaut, atau berdagang?
 - 10) Berapa jumlah presentase yang bekerja keluar negeri, belum menikah, menikah?
 - 11) Bagaimana keadaan keluarga yang istri atau suami pergi keluar negeri, Apakah ada kasus, perselingkuhan bahkan sampai bercerai?
- b. Kepada Pasangan Suami Istri
- 1) Nama lengkap?
 - 2) Usia?
 - 3) Alamat lengkap?
 - 4) Pendidikan terakhir?
 - 5) Pekerjaan informan?
 - 6) Nama pasangan?
 - 7) Tahun menikah dan usia pernikahan sampai saat ini?
 - 8) Sudahkah mempunyai anak, berapa jumlah anak?
 - 9) Sejak kapan istri menjadi TKW?

- 10) Faktor apa yang menjadikan bekerja keluar negeri?
- 11) Apakah suami/istri ridho keluar negeri?
- 12) Apa yang anda ketahui tentang komitmen dan komitmen apa yang diberikan?
- 13) Apa yang anda ketahui tentang pasangan, dan seperti apa pasangan anda?
- 14) Apa yang anda ketahui tentang hak dan kewajiban dan apa saja hak dan kewajiban itu?
- 15) Apakah ada kendala atau masalah apa yang sering dialami?
- 16) Bagaimana keadaan anak, siapa yang mendampingi perkembangan anak?
- 17) Bagaimana cara berkomunikasi, bermusyawarah satu sama lain, untuk menentukan sesuatu dalam keluarga?
- 18) Bagaimana cara memenuhi kebutuhan seksual?
- 19) Apakah dengan keadaan demikian anda menerima, rela, nyaman atau bahagia?
- 20) Apakah selama ini sudah diperlakukan baik oleh pasangan?
- 21) Bagaimana konsep keluarga sakinah yang anda dambakan?
- 22)

3. Hasil Wawancara dengan Suami

No	Pertanyaan	Nama	Jawaban
1.	Faktor yang mendorong istri bekerja keluar negeri?	Bapak Ali Mukhit	Tentunya ekonomi, disini mengandalkan pertanian susah, harganya tidak menentu. Terus juga membantu ringanke beban kebutuhan keluarga.
		Bapak Mul Anas	Karena di sini susah cari kerja, dirumah ada toko juga tidak menentu ga cukup jadi ya mending keluar negeri, disana juga gajihe lebih banyak.
		Bapak Muhlisin	Usaha sablon tidak menentu malah banyak utang kalau tidak jadi sesuai target. Terus melihat pengalaman TKW yang lain sukses jadi coba ikut yang sudah-sudah. Buat beli kulkas, motor dll.
		Bapak Nur Kholis	Hasil panen tidak menentu, kebutuhan terus naik. Kebetulan dulu sudah pernah jadi TKW, jadi sekarang gatel pengen keluar kalau tidak punya uang sedikit.

		Bapak Tohari	Penghasilan tidak cukup, jadi lebih ke bagi tugas, kalau gaji saya buat kebutuhan sehari-hari, hasil dari istri buat beli kebutuhan yang besar. Renovasi, beli kulkas dsb.
2.	Apakah anda ridho, istri bekerja di luar negeri?	Bapak Ali Mukhit	Aslinya kasian, saya merasa gagal sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Saya tidak ridho istri kerja di luar negeri meninggalkan anak dan keluarga.
		Bapak Mul Anas	Kurang ridho, kasian jauh meninggalkan anak. tapi mau gimana lagi. Untungnya disana banyak teman seperjuangan. Semoga menjadi berkah.
		Bapak Muhlisin	Tidak ridho, mustinya itu tanggung jawab saya. Tapi demi memenuhi kebutuhan keluarga mau gimana lagi.
		Bapak Nur Kholis	Saya ridho. karena semuanya sudah dimusyawarahkan baik-baik, sudah menjadi pembagian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

		Bapak Tohari	Saya meyakini ini sudah menjadi rencana terbaik dari Allah jadi saya ridho dan pasarah atas keputusan ini. Yang penting niat dan tujuan sudah baik.
3.	Apa yang anda ketahui tentang komitmen dan komitmen apa yang dilakukan?	Bapak Ali Mukhit	Komitmen itu kesepakatan dari kedua belah pihak, menjaga hubungan, perasaan, agar hubungan langgeng.
		Bapak Mul Anas	Perjanjian antara suami istri, menjaga keutuhan keluarga setia, tidak macam-macam.
		Bapak Muhlisin	Kesetiaan dalam hubungan suami istri, saling menjaga kehormatan, menjaga perasaan karena sudah berkeluarga.
		Bapak Nur Kholis	Perkataan yang bisa dipertanggung jawabkan, karena sudah berkeluarga harus menjaga perasaan suami dan anak.
		Bapak Tohari	Perbuatan yang di pertanggung jawabkan dengan bukti yang nyata, ketika dalam keluarga harus menjaga perasaan, jangan sampai main belakang.

4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?	Bapak Ali Mukhit	Keluarga yang adem, ayem, tentrem selamanya, tidak ada masalah yang menyebabkan rusaknya suatu keluarga.
		Bapak Mul Anas	Keluarga yang tentram, rukun, bahagia, mengerti satu sama lain, saling menghormati.
		Bapak Muhlisin	Keluarga yang bahagia, rukun ke sanak saudara, saling memahami, menghormati, istri patuh kepada suami dan sebaliknya.
		Bapak Nur Kholis	Keluarga yang tentram, bahagia, saling mengerti satu sama lain.
		Bapak Tohari	Keluarga yang bahagia, rukun, tentram selamanya. Sesuai dengan syariat agama
5.	Apa yang bapak ketahui tentang pasangan, dan bagaimana pasangan anda?	Bapak Ali Mukhit	Partner atau konco urip, pelayan pokoknya komplit jadi satu yaitu istri atau pasangan. Istri saya baik bertanggung jawab, pengertian
		Bapak Mul Anas	Konco urip, teman sehidup semati, segalanya. Istri saya baik, pinter masak, gemati anak, suami.

		Bapak Muhlisin	Partner yang menemani roda kehidupan baik suka maupun duka. Istri saya baik walaupun galak, tapi sayang sama keluarga.
		Bapak Nur Kholis	Temannya hidup untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Istri saya pintar, serawungan, gemati kepada anak dan suami
		Bapak Tohari	Kalau istilah Jawa itu sigare <i>garwo</i> , jadi istri itu adalah belahan jiwa atau konco urip sehidup semati.
6.	Apa yang anda pahami tentang hak dan kewajiban sebagai suami?	Bapak Ali Mukhit	Hak suami, mendapat perlakuan baik (gemati) dari istri. Sedangkan kewajiban. Suami harus bertanggung jawab atas semua hal dalam keluarga, seperti nafkah, pendidikan, pergaulan pada keluarga.
		Bapak Mul Anas	Hak suami, istri memberikan pelayanan selayaknya istri yang baik. Sedangkan kewajiban suami, bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, pergaulan keluarga.

		Bapak Muhlisin	Hak suami, diperlakukan, dilayani dengan baik oleh istri. Kewajiban suami bertanggung jawab atas keadaan keluarga, baik nafkah sampai pendidikan anak.
		Bapak Nur Kholis	Hak suami, mendapatkan pelayanan dari istri secara baik, gemati sama anak keluarga. Kewajiban suami, bertanggung jawab atas nafkah, pergaulan, pendidikan seluaruh anggota keluarga.
		Bapak Tohari	Hak suami, istri diibaratkan sebagai pakaian begitu pula suami. Saling melengkapi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, melayani dll. Kewajiban suami bertanggung jawab atas semua keadaan keluarga.
7.	Apakah ada kendala atau masalah yang sering dialami dengan keadaan demikian?	Bapak Ali Mukhit	Komunikasi, jarak dan waktu yang berbeda. Kadang kangen pengen telfon tidak bisa, terus salah paham, amanat yang tidak

			tersampaikan. Apalagi uang kiriman habis tidak ada penjelasan.
		Bapak Mul Anas	Kesalah fahaman satu sama lain, pengen ini tapi tidak bisa dituruti biasanya langsung marah-marah. Merasa kurang perhatian, sering mikir yang tidak-tidak.
		Bapak Muhlisin	Tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan sesuai keinginan istri, terlebih terhadap anak. kadang seenaknya sendiri, beli barang-barang yang kurang penting.
		Bapak Nur Kholis	Jarak dan waktu, tidak bisa sewaktu-waktu bisa komunikasi dengan baik, menjadikan kesalahan pahaman. Uang kiriman yang terlalu cepat habis.
		Bapak Tohari	Kurang mengertinya keadaan sana maupun sini. Jadi tidak bisa melaksanakan keinginan istri dengan baik. Biasanya uang jajan, belanja yang boros
8.	Bagaimana cara anda berkomunikasi, bermusyawarah	Bapak Ali Mukhit	Komunikasi tidak boleh hilang, kalau ingin melakukan hal apapun harus izin satu sama

	satu sama lain dalam memutuskan sesuatu hal dalam keluarga?		lain. Tetapi kadang seandainya sendiri.
		Bapak Mul Anas	Selalu menekankan setiap ada hal apapun harus dibahas, komunikasi yang baik, apabila ada masalah jangan ditutupi.
		Bapak Muhlisin	Sering ngobrol telfon, memastikan keadaan baik-baik saja. Pinginya selalu musyawarah, tetapi kadang sudah terlajur di pustuskan sendiri-sendiri, kadang malah memprioritaskan keluarganya sendiri.
		Bapak Nur Kholis	Sering telfon tapi sering sama anak-anak, menanyakan kabar, sering juga musyawarah kalau ingin menentukan sesuatu.
		Bapak Tohari	Berusaha menjaga komunikasi setiap hari, khusus buat anak. bermusyawarah apabila ingin melakukan sesuatu, biasanya urusan kekerabatan.
9.	Bagaimana keadaan anak, siapa yang mendampingi	Bapak Ali Mukhit	Anak ikut saya, Keadaan anak cukup baik, Cuma sering susah dalam belajar, sering bolos sekolah. Namanya laki-

	perkembangan anak?		laki cara mendidinya beda dengan ibunya.
		Bapak Mul Anas	Anak ikut saya walupun kadang sama mbanya, tapi tidur bersama saya. Sekolah lancar, belajar juga baik. Sering tidak ikut kegiatan yang rame-rame soalnya tidak ada yang mendampingi, sama ayahnya tidak mau.
		Bapak Muhlisin	Yang satu anak di pondok, tapi sering saya jenguk, jangan sampai kurang perhatian dan kasih sayang, sudah di tinggal ibunya, masak saya juga tega. Yang satunya lagi ikut saya kemana-mana.
		Bapak Nur Kholis	Anak sudah menikah semuanya, dan ikut suaminya semuanya, tapi sering pulang bawa jajan sama kebutuhan pangan.
		Bapak Tohari	Satu sekolah SD, dan satu kuliah, yang masih kecil sering nanyakan kapan pulang, kasian kesekolah kalau ada lomba, kemah, rekreasi tidak ada yang

			mendampingi seperti yang lain.
10.	Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hasrat seksual?	Bapak Ali Mukhit	Ditinggal kegiatan, berkumpul dengan teman-teman, hal seperti ini jadi terlupakan. Kadang juga video call dengan istri.
		Bapak Mul Anas	Dibuat jalan-jalan sama anak, kumpul tetangga, nanti bakal <i>keselimur</i> atau lupa dengan sendirinya. Kalau ngebet banget ya selayaknya orang-orang, onani.
		Bapak Muhlisin	Ditinggal kerja bakal lupa sendiri. Kadang juga video call sama istri.
		Bapak Nur Kholis	Sudah ga kepikiran lagi, ditinggal ke sawah, kegiatan RT. Paling nek kangen telfon, video call.
		Bapak Tohari	Selayaknya orang ditinggal istri lama, tapi tidak berani macam-macam. Dibuat ngibadah, kegiatan RT, sudah bisa <i>nyelimurke</i> .
11.	Apakah sudah merasa diperlakukan baik oleh istri?	Bapak Ali Mukhit	Sudah dulu pas kumpul semuanya dirumah, sekarang karena di luar, jadi kurang

			diperlakukan dengan baik. Gampang salah paham, senaknya sendiri.
		Bapak Mul Anas	Sudah, tapi sekarang merasa kurang, tapi saya tetap menerima, sabar, dengan keadaan seperti ini.
		Bapak Muhlisin	Dulu sudah, sekarang mestinya kurang diperlakukan baik, kadang tidak musyawarah, kadang lupa sama suami, senaknya sendiri.
		Bapak Nur Kholis	Sudah, tapi sekarang kurang, tapi saya tetap sabar menerima, yang penting tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga.
		Bapak Tohari	Sudah, walaupun banyak mis komunikasi, tetap dibimbing dengan baik, jangan sampai melewati batas.
12.	Apakah dengan keadaan demikian, anda merasa menerima, rela, nyaman, bahagia, dan upaya apa yang dilakukan?	Bapak Ali Mukhit	Kurang menerima dengan keadaan seperti ini. Tetapi saya harus sama-sama berjuang mewujudkan angan-angan keluarga.
		Bapak Mul Anas	Sudah tapi dengan keadaan seperti ini tetap merasa kurang, harus

			ada sosok istri untuk menyeimbangkan. Upayanya tetap sama-sama berjuang.
		Bapak Muhlisin	Masih dirasa kurang, Namanya keluarga harus bersama, jauh dari salah paham, jauh dari fitnah. Tetap sabar, selalu berfikir positif.
		Bapak Nur Kholis	Menerima, rela, bahagia, karena kalau tidak bisa menuruti kebutuhan itu malah lebih bahaya, jadi harus tetap sama-sama bekerja, untuk kebutuhan keluarga.
		Bapak Tohari	Menerima, rela, bahagia, kalau nyaman ya kurang. Tapi ini semua sudah bagian dari rencana, kita harus mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah. Sabar sama-sama berjuang walaupun terpisah.
13.	Keluarga sakinah seperti apa yang anda dambakan?	Bapak Ali Mukhit	Keluarga yang bahagia, tentram, rukun kepada suami anak, keluarga dan juga utuh. Artinya dalam keluarga tidak oleh ada jarak terlalu jauh, karena banyak godaan.

		Bapak Mul Anas	Keluarga yang komplit, rukun bahagia, tentram, mengerti satu sama lain, jauh dari fitnah. Dan langgeng selamanya.
		Bapak Muhlisin	Keluarga yang saling mengerti, bahagia, tentram, langgeng selamanya.
		Bapak Nur Kholis	Keluarga yang saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing, memahami satu sama lain. Pasti akan bahagia, tentram, adem ayem selamanya.
		Bapak Tohari	Keluarga yang dilandasi semangat, teguh dengan prinsip keagamaan, karena apabila sudah dilandasi itu, keluarga akan bahagia, tentram, jauh dari ke- <i>madhorot</i> -an.

4. Hasil Wawancara dengan Istri

No	Pertanyaan	Nama	Jawaban
1.	Faktor yang mendorong anda bekerja keluar negeri?	Ibu Sarotun	Mencari pekerjaan di Indonesia yang susah, persiapan kerja dan kontrak yang kurang baik. Jadi memilih keluar negeri, walupun

			jauh tapi gaji sangat cukup.
		Ibu Muhabatun	Kerja di Indonesia susah, banyak saingannya, dan gajinya kurang mencukupi, jadi memilih keluar negeri karena mudah, dan memang buat bantu memenuhi kebutuhan keluarga.
		Ibu Nur Aini	Karena usaha sablon suami tidak menentu, dan cari kerjaan susah, sempat kerja pabrik juga tidak cukup, kebetulan banyak yang ngajak ke luar negeri, jadinya berangkat ke singapur.
		Ibu Tuniah	Niat membantu keuangan keluarga, sudah menjadi keinginan juga, soalnya kerja di dalam negeri upahnya sedikit. Dulu lulus sekolah udah langsung ke luar negeri, jadi setelah menikah udah biasa sampai sekarang.
		Ibu Khamimah	Karena susah cari kerja, disana jadi buruh lulusan SMA gajihe

			tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.
2.	Apakah anda ridho, bekerja di luar negeri?	Ibu Sarotun	Harus ridho, karena memang untuk membantu keuangan suami. Juga karena biaya apapun mulai mahal, mengandalkan gaji suami saja tidak cukup.
		Ibu Muhabatun	Secara pribadi ridho, karena memang niat bantu suami, yang penting niatnya bagus untuk kelangsungan keluarga.
		Ibu Nur Aini	<i>Insyallah</i> ridho, demi mencukupi kebutuhan keluarga.
		Ibu Tuniah	Ridho, karena sudah menjadi kesepakatan bersama, kebetulan kondisi rumah tangga kurang baik. Jadi jalan keluarnya adalah ke luar negeri.
		Ibu Khamimah	Ridho, niatnya buat bantu mencukupi kebutuhan keluarga saya, bagi tugas sama suami yang dirumah ngajar, jadi saya diluar gapapa.

3.	Apa yang anda ketahui tentang komitmen dan komitmen apa yang dilakukan?	Ibu Sarotun	Komitmen adalah sebuah kepercayaan antara suami istri. Komitmen yang diberikan yaitu menjaga nama baik suami, saling percaya satu sama lain, walupun jauh.
		Ibu Muhabatun	Komitmen adalah janji yang diberikan etika menikah demi menjaga keutuhan keluarga. Komitmen yang diberikan adalah saling menjaga perasaan, menghargai, <i>ngajeni</i> suami.
		Ibu Nur Aini	Komitmen itu saling percaya satu sama lain untuk keutuhan keluarga. Yang penting saling menjaga komunikasi, biar tidak pikiran yang buruk-buruk.
		Ibu Tuniah	Kesepakatan, untuk saling percaya satu sama lain dalam menjaga dan menjalani pernikahan dengan langgeng. Saling menjaga perasaan hati pasangan untuk tidak main belakang, selama di luar.

		Ibu Khamimah	Komitmen itu kesepakatan antara suami istri yang bisa dipegang pertanggung jawabannya. Seperti menjaga peraaan, kepercayaan, agar hubungan langgeng.
4.	Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?	Ibu Sarotun	Keluarga sakinah adalah keluarga yang seimbang, cukup akan kasih sayang sesame anggota keluarga, dan mampu mengamalkan nilai-nilai agama.
		Ibu Muhabatun	Keluarga yang bahagia, hangat, tenang, saling mengerti satu sama lain.
		Ibu Nur Aini	Keluarga yang bahagia, yang saling melindungi, menguatkan satu sama lain
		Ibu Tuniah	Keluarga yang mampu mengamalkan, menghayati, mendalami ilmu-ilmu agama islam, selalu menjaga keseimbangan, saling memberi kasih sayang untuk menciptakan keluarga yang bahagia.

		Ibu Khamimah	Keluarga yang harmonis, tenang, rukun damai.
5.	Apa yang anda ketahui tentang pasangan, dan bagaimana pasangan anda?	Ibu Sarotun	Pasangan adalah teman hidup, orang yang bisa menjadi teman sekaligus sahabat, dimana bisa saling berbagi dalam hal apapun satu sama lain.
		Ibu Muhabatun	Pasangan itu teman hidup, saling melengkapi satu sama lain, menutupi kekurangan pasangannya, susah maupun duka. Suami saya baik, perhatian, walupun kadang sering susah diomongin.
		Ibu Nur Aini	Pasangan itu, konco urip, konco curhat, yang selalu bisa membangun keluarga yang bagus. Baik terhadap anak, sayang keluarga.
		Ibu Tuniah	Pasangan adalah teman hidup, bertukar cerita, menemani sampai tua. Pasangan saya baik baik, humoris, taat beragama, selalu membimbing saya.

		Ibu Khamimah	Pasangan itu yang bisa melengkapi, memahami segala kekurangan. Pasangan saya baik, selalu menjaga perasaan, mengerti kondisi keluarga.
6.	Apa yang anda pahami tentang hak dan kewajiban sebagai istri?	Ibu Sarotun	Hak itu suatu yang wajib diperoleh dari suami, seperti nafkah, pendidikan, sedangkan kewajiban itu hal yang harus saya berikan terhadap suami dan keluarga. Seperti kasih sayang, mendidik anak, menjaga keutuhan keluarga.
		Ibu Muhabatun	Hak itu didapat setelah kewajiban dilaksanakan. Hak istri itu mendapat nafkah, bimbingan agama. sedangkan kewajiban istri melayani suami.
		Ibu Nur Aini	Hak itu yang didapat dari suami, kewajiban terhadap keluarga. Mendapat nafkah, dilindungi, dicintai oleh suami, walaupun jauh tapi tetap saling menjaga hati.

		Ibu Tuniah	Hak merupakan sesuatu yang kita terima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak sebagai istri yaitu mendapatkan nafkah, perlindungan, pendidikan. Kewajiban istri, melayani, taat, dan memperlakukan baik kepada suami.
		Ibu Khamimah	Hak saya mendapatkan perlindungan, kenyamanan, nafkah dai suami. Kewajiban istri, melayani mendampingi suami saya, merawat anak.
7.	Apakah ada kendala atau masalah yang sering dialami dengan keadaan demikian?	Ibu Sarotun	Perbedaan waktu mempengaruhi komunikasi, sering ada salah paham kecil, dan untuk mau pulang ke Indonesia juga agak ribet.
		Ibu Muhabatun	Terkadang masalah kesalah pahaman keluarga biasa, tapi alhamdulillah dapat teratasi dengan baik.
		Ibu Nur Aini	Alhamdulillah aman, paling sedikit masalah kesalah pahaman yang wajar.

		Ibu Tuniah	Tidak ada masalah yang berarti, mungkin kendalanya rindu karena sudah lama tidak bertemu anak suami.
		Ibu Khamimah	Mesti ada beberapa masalah, sering miss komunikasi. Karena hak hak kewajiban tidak keturuti.
8.	Bagaimana cara anda berkomunikasi, bermusyawarah satu sama lain dalam memutuskan sesuatu hal dalam keluarga?	Ibu Sarotun	Selalu bermusyawarah sama keluarga terutama kepada suami. Karena dalam melakukan sesuatu tanpa izin suami jadi kurang berkah.
		Ibu Muhabatun	Dalam memutuskan sesuatu harus dibicarakan dengan baik astu sama lain. Selalu jujur dan jelas jangan sampai ada kesalahpahaman apalagi ada kebohongan.
		Ibu Nur Aini	Selalu lapor ketika ada sesuatu, dan tetap bermusyawarah ketika ada sesuatu.
		Ibu Tuniah	Sering telfon, video call, kalau ada kesempatan untuk cuti saya akan pulang kerumah.

		Ibu Khamimah	Selalu memastikan komunikasi lancar, terus jika ada terjadi sesuatu bisa dibicarakan terlebih dahulu supaya tidak mengambil keputusan sepihak.
9.	Bagaimana keadaan anak, siapa yang mendampingi perkembangan anak?	Ibu Sarotun	Anak ikut suami, kadang juga ke neneknya, tapi tetap harus didampingi secara lebih, terus karena juga sering bandel yang kecil.
		Ibu Muhabatun	Anak selalu ikut suami, walaupun kadang main ke mertua, kadang sering kurang semangat sekolah karena iri sama temennya yang diantar oleh ibunya masing-masing.
		Ibu Nur Aini	Anak yang saru di pondok, yang kecil ikut suami, disuruh sekolah paud belum mau, katanya takut tidak ada yang damping.
		Ibu Tuniah	Anak saya sudah menikah dan ikut suami masing-masing, tapi sering dijenguk anak-anak. Dari dulu

			ikut suami, kasian ditinggal terus sama saya.
		Ibu Khamimah	Alhamdulillah baik, satu sudah kuliah, yang satu masih SD kasian kurang dapat perhatian langsung, kalau ada kegiatan sekolah tidak ada yang mendampingi, karena suami sibuk dengan kegiatannya sendiri.
10.	Bagaimana cara memenuhi kebutuhan hasrat seksual?	Ibu Sarotun	Menahan hasrat seksual, dibuat <i>video call</i> anak, jalan-jalan sehingga lupa.
		Ibu Muhabatun	Kalau lagi kangen biasanya <i>video call</i> .
		Ibu Nur Aini	<i>Diselimurke</i> , perasaan itu hanya sesaat, ditinggal belanja bareng teman-teman jadinya <i>keselimur</i> .
		Ibu Tuniah	Biasanya <i>video call</i> buat mengobati rindu, atau saya jalan-jalan sama teman-teman buat menghibur diri.
		Ibu Khamimah	Buat kegiatan sehingga sampai lupa.

11.	Apakah sudah merasa diperlakukan baik oleh suami?	Ibu Sarotun	<i>Alhamdulillah</i> , sudah diperlakukan dengan baik. Contohnya saling mengingatkan satu sama lain, saling menjaga komitmen.
		Ibu Muhabatun	Sudah merasa diperlakukan dengan baik oleh suami, walaupun kadang ada perkataan yang kurang baik yang menjadikan mikir yang tidak-tidak.
		Ibu Nur Aini	Sudah, sering menanyakan kabar, memastikan kesehatan, selalu perhatian.
		Ibu Tuniah	Sudah sangat baik, sangat perhatian, selalu memastikan keadaan saya baik-baik saja, selalu mengingatkan tentang ibadah juga.
		Ibu Khamimah	Sudah, walaupun kadang suka egois, tapi selalu perhatian dan tetap sayang sama keluarga
12.	Apakah dengan keadaan demikian, anda merasa menerima, rela, nyaman, bahagia, dan	Ibu Sarotun	Menerima, rela dan bahagia, karena semuanya dilakukan demi keluarga. Kalau nyaman, lebih nyaman ketika bekerja dekat keluarga di Indonesia.

	upaya apa yang dilakukan?	Ibu Muhabatun	Sudah, tapi kadang kalau lagi capek rasanya kurang baik perasaanya. Biasanya saya kembalikan ke niat awal buat keluarga, jadi harus tetep menerima.
		Ibu Nur Aini	Tetep saya rela, semuanya demi keluarga, diusahakan buat nyaman, bahagia, karena keadaan mau gimana lagi, yang peting saling percaya.
		Ibu Tuniah	Menerima, rela dan nyamaan saat ini. Soalnya dengan posisi saya di luar sekaligus membantu kelangsungan keluarga dirumah. Dari sini juga mengumpulkan modal usaha untuk nanti pas dirumah.
		Ibu Khamimah	Menerima, rela dan bahagia, tetapi saya kurang nyaman karena karena terpisah dari keluarga. Upaya yang dilakukan yaitu menjaga hati, perasaan.
13.	Keluarga sakinah seperti	Ibu Sarotun	Keluarga yang tentram, damai, penuh kasih sayang, saling

apa yang anda dambakan?		menghormati, saling menghargai satu sama lain.
	Ibu Muhabatun	Keluarga yang bersatu dalam satu atap, kalau dekat dengan keluarga, keluarga akan terasa kehangatan, dan kekeluargaannya.
	Ibu Nur Aini	Usaha suami lancar, sukses, jadi saya fokus mengurus anak, mendidik anak.
	Ibu Tuniah	Keluarga yang hidup bahagia dengan bimbingan dan pedoman agama, apabila ada masalah bisa segera diselesaikan dengan baik-baik, dan saling menyayangi satu sama lain.
	Ibu Khamimah	Keluarga yang utuh, harmonis, bisa berkumpul bersama selamanya.

5. Hasil Analisis

No	Pasangan	Data Empiris	5 Pilar Mubadalah	Kategori Mubadalah
1.	Bapak Ali Mukhit dan Ibu Sarotun	Sering terjadinya mis komunikasi, kurang amanah dalam tanggung jawab, sikap kurang baik antara pasangan, kuarang, sikap kurang menerima dan rela dari suami.	2	Komitmen Pasangan

2.	Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabat un	Kuat dalam komitmen, salng mengerti terhadap pasangan, saling berperilaku baik satu sama lain, menentukan sesuatu dengan ber musyawarah , tetapi suami kurang menerima sdengan keadaan.	5	Komitmen Pasangan <i>Muasyara h bil ma'ruf</i> Musyawarah
----	--	--	---	--

3.	Bapak Muslikin dan Ibu Nur Aini	Kurang memperdulikan masing-masing, bersikap seenaknya sendiri, membelanjakan barang yang tidak berdasarkan kesepakatan.	2	Komitmen Pasangan
4.	Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah	Tangguh dalam komitmen, saling mengerti satu sama lain, berperilaku baik satu sama lain, selalu bermusyawarah	5	Komitmen Pasangan <i>Muasyarah bil ma'ruf</i> Musyawarah <i>An taradhin</i>

		rah untu menentukan keputusan bersama, juga sama sama rela dan menerima.		
5.	Bapak Tohari dan Ibu Khamim ah	Tanggung berkomitme n, mengerti kondisi pasangan dan keluarga, berperilaku dengan baik satu sama lain, bermusyawa h dalam memutuskan satusama lain, saling	5	Komitmen Pasangan <i>Muasyara h bil ma'ruf Musyawar ah An taradhin</i>

		menerima keadaan satu sama lain,		
--	--	--	--	--

6. Dokumentasi Gambar

a. Dokumentasi Desa



a) Bapak Ali Mukhit



b) Ibu Sarotun




2. Keluarga Bapak Mul Anas dan Ibu Muhabatun

a) Bapak Mul Anas



b) Ibu Muhabatun




4. Keluarga Bapak Nur Kholis dan Ibu Tuniyah

a) Bapak Nur kholis



b) Ibu Tuniyah




5. Keluarga Bapak Tohari dan Ibu Khamimah

a) Bapak Tohari



b) Ibu Khamimah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Khabib Idris
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 20 November 1997
Alamat : Karangmalang Wetan, RT I
RW III, Kecamatan Kangkung,
Kabupaten Kendal.
Nomor telepon : 085163633363
Email : khabibiidris@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. MI 61 Salafiyah | 2014-2010 |
| 2. MTs NU 18 Salafiyah | 2010-2013 |
| 3. MA NU 97 Salafiyah | 2013-2016 |
| 4. UIN Walisongo | 2017-2023 |

Pengalaman Organisasi

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. IMAKEN | 2017-2021 |
| 2. WSC UIN Walisongo | 2017-2020 |
| 3. PMII Rayon Syariah | 2018-2020 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 03 April 2023

Penulis,



Muhamad Khabib Idris

NIM: 1702016121